



PROFIL PEREMPUAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023



DINAS P3AP2KB

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PAYAKUMBUH**

*Jl. Balai Polan No.2, Tj. Gadang, Kec. Payakumbuh Barat,
Kota Payakumbuh,
Sumatera Barat 26225*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku “Profil Perempuan Tahun 2023”. Shalawat beriring Salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW

Profil Perempuan Tahun 2023 merupakan gambaran data pembangunan perempuan kondisi Tahun 2022 di Kota Payakumbuh. Keberhasilan pembangunan perempuan akan menentukan kualitas sumber daya manusia Kota Payakumbuh di masa yang akan datang. Jika pembangunan perempuan berhasil dilaksanakan maka SDM unggul akan menjadi kekuatan masyarakat Kota Payakumbuh untuk siap menghadapi tantangan selanjutnya.


Dalam upaya mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan, tentunya dibutuhkan koordinasi dari seluruh komponen bangsa. Untuk itu, diharapkan publikasi ini dapat dimanfaatkan seluruh pihak terkait agar dapat menyusun kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi perempuan dan memberikan manfaat bagi seluruh perempuan di Kota Payakumbuh.

Kami menyadari bahwa penulisan buku ini belum sempurna dan kami sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya kedepan.

Payakumbuh, Juli 2023

Kepala

Dinas P3A&P2KB Kota Payakumbuh



rs. H. AH. AGUSTION

NIP. 19640809 198803 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB 1 : PENDIDIKAN PEREMPUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Defenisi Konseptual | 2 |
| C. Pembahasan | 5 |
| BAB 2 : PEREMPUAN DAN KESEHATAN | |
| A. Latar Belakang | 10 |
| B. Defenisi Konseptual | 11 |
| C. Pembahasan | 15 |
| BAB 3 : PEREMPUAN DAN DUNIA KERJA KETENAGAKERJAAN | |
| A. Latar Belakang | 24 |
| B. Defenisi Konseptual | 24 |
| C. Pembahasan | 30 |
| BAB 4 : PEREMPUAN DAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (IP-TIK) | |
| A. Latar Belakang | 36 |
| B. Defenisi Konseptual | 36 |
| C. Pembahasan | 38 |
| BAB 5 : KEPEMIMPINAN PEREMPUAN | |
| A. Latar Belakang | 40 |
| B. Defenisi Konseptual | 40 |
| C. Pembahasan | 42 |
| BAB 6 : PEREMPUAN KEPALA RUMAH TANGGA | |
| A. Latar Belakang | 47 |
| B. Defenisi Konseptual | 48 |
| C. Pembahasan | 49 |
| BAB 7 : PEREMPUAN DAN KEKERASAN | |
| A. Latar Belakang | 53 |
| B. Defenisi Konseptual | 53 |
| C. Pembahasan | 58 |

BAB 1

PENDIDIKAN PEREMPUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan tentang hak pendidikan bagi setiap warga Indonesia (Pasal 31). Sebagai hak dasar warga negara, amanat UUD 1945 ini berkonsekuensi pada posisi negara sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak dasar ini. Sejumlah komponen penting dalam memastikan pemenuhan hak dasar pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti keterbukaan akses, ketersediaan fasilitas, anggaran yang berpihak, kesadaran untuk menempuh pendidikan, dan kontrol pada proses-proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Sebagaimana pada laki-laki, perempuan juga memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa perempuan berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Tiga prinsip dasar konvensi anti penghapusan diskriminasi pada perempuan- Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yaitu persamaan substantif, non diskriminasi, dan kewajiban negara di bidang pendidikan telah terefleksi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengharuskan sistem pendidikan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Urgensi pemenuhan hak pendidikan ini telah menjadi bagian utama dalam RPJMN 2015-2019. Pembangunan pendidikan diorientasikan pada upaya pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Terdapat sembilan target pembangunan di bidang pendidikan yang menjadi indikator keberhasilan pendidikan ini, yaitu: 1) rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, 2) rata-rata angka melek aksara pada penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, 3-5) persentase nilai akreditasi SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA minimal B, 6) persentase kompetensi keahlian SMK minimal B, 7) Prodi perguruan tinggi minimal B, dan 8-9) angka rasio partisipasi kasar (APK) SMP/ MTS dan SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya (KPPN/BPPN, 2014).

Sejumlah upaya dilakukan pemerintah dalam memastikan capaian pembangunan pendidikan ini. Diantara program prioritas di bidang Pendidikan adalah Program wajib belajar 12 tahun yang didukung dengan program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Program bantuan afirmasi pendidikan dan guru di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dan pembinaan pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi sekolah dan madrasah yang sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.

Dengan sejumlah program pembangunan pendidikan ini, pemerintah dapat memastikan warga Indonesia, termasuk perempuan memperoleh akses dan dapat menikmati pendidikan minimal di tingkat dasar dan menengah. Pembangunan di bidang pendidikan ini merupakan ejawantah dari salah satu nawa cita pemerintah terkait peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia yang dengan memprioritaskan pada 6 program utama, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan Vokasi, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Zonasi Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan dan Digitalisasi Sekolah.

Pendidikan bagi perempuan merupakan titik awal perubahan kehidupan perempuan yang berdampak pada kemajuan masyarakat yang lebih luas. Kualitas pendidikan perempuan berdampak positif pada kehidupan yang lebih baik, baik di tingkat individu, keluarga, komunitas, dan bangsa. Kontribusi perempuan di bidang pendidikan, termasuk pendidikan keluarga sangat signifikan, seiring tuntutan budaya yang masih memosisikan tanggung jawab perempuan dalam pengasuhan, kesehatan, dan pendidikan keluarga. Perempuan yang berpendidikan juga dapat memberi kontribusi yang positif pada pendapatan keluarga, sanitasi, gizi, prestasi sekolah, dan kesehatan reproduksi, sehingga capaian pendidikan perempuan dapat secara langsung menopang berbagai persoalan di bidang pembangunan lainnya, seperti AKI, AKB, stunting, dan gizi buruk. Kesadaran tentang belum tercapainya pendidikan perempuan secara ideal ini mengantarkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) tujuan ke-4 tentang mutu pendidikan sebagai acuan pembangunan pendidikan di Indonesia.

B. Definisi Konseptual

Definisi konseptual yang digunakan pada bab ini merujuk pada laman Sistim Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020.

1. Angka Melek Huruf

Melek huruf merupakan kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Angka melek huruf digunakan untuk melihat persentase penduduk pada kelompok usia tertentu yang dapat membaca sekaligus menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya seperti huruf jawa, huruf kanji atau huruf lainnya terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut. Angka melek huruf ini berkorelasi dengan proporsi Angka Buta Huruf (ABH), jumlah yang menunjukkan proporsi penduduk di usia tertentu yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Angka melek huruf dilihat pada penduduk usia 15 tahun sampai 59 tahun, demikian juga angka buta huruf merujuk pada rentang usia yang digunakan pada angka melek huruf. Angka melek huruf digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah. Indikator melek

huruf mengindikasikan adanya kemampuan literasi dasar yang dimiliki penduduk yang dapat berguna untuk mengakses informasi dan pengetahuan, serta memperluas ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dengan demikian, Angka Melek Huruf digunakan sebagai indikator penting yang dapat menjadi acuan dalam melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan atau tidak (Sirusa.bps.go.id)

2. Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi sesuai tingkatan sekolah yang dijalaninya. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan diukur melalui kepemilikan tanda tamat sekolah atau ijazah (Sirusa.bps.go.id). Pendidikan yang ditamatkan dapat diperoleh melalui salah satu dari dua sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat, dan PT. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau prasekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan formal dan non formal ini dapat diselenggarakan oleh Lembaga/ institusi pendidikan negeri maupun swasta.

Beberapa istilah yang digunakan dalam menjelaskan pendidikan yang ditamatkan adalah:

- a. Tidak memiliki Ijazah menjelaskan tentang status penduduk yang belum pernah sekolah, termasuk penduduk yang sudah tamat atau belum tamat Taman Kanak-kanak dan tidak melanjutkan pendidikannya di tingkat sekolah dasar.
- b. SD/Sederajat Tamat Sekolah Dasar (SD) merupakan kategori bagi mereka yang tamat Sekolah Dasar. Sederajat dengan SD adalah Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah yang setara dengannya, termasuk Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, Paket A dan memperoleh ijazah persamaan SD, SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dan SD Indonesia (di Luar Negeri).
- c. SMP/Sederajat Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah merupakan kategori bagi mereka yang tamat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Sekolah yang setara dengan SMP di antaranya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Hoogere Burgerschool (HBS) 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Lanjutan Tingkat Pertama, SLTP Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SLTP Indonesia (di Luar Negeri) dan SLTP Olahraga, dan Paket B dan memperoleh ijazah persamaan SMP.

- d. SMA/Sederajat Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah adalah kategori bagi mereka yang tamat Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah atau sekolah yang setara misalnya: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Hoogere Burgerschool (HBS) 5 tahun, Algemene Middelbare School (AMS), Sekolah Lanjutan Persiapan Pembangunan, SLTA Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SLTA Indonesia (di Luar Negeri), dan SLTA para atlet, dan Paket B dan memperoleh ijazah persamaan SMA.
- e. Diploma I-IV dan S1 Tamat Diploma Tamat Program Diploma I/II adalah pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I dan II termasuk dalam jenjang pendidikan program DI/DII. Bagi mereka yang tamat program DI/DII pada suatu fakultas yang tidak mengeluarkan gelar Sarjana Muda maka mahasiswa yang duduk di tingkat 4 dan 5 tetap dicatat sebagai tamat Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan. Untuk Tamat Program Diploma III adalah kategori bagi mereka yang tamat Akademi/ Diploma III, tamat program Akta III atau yang telah mendapatkan gelar Sarjana Muda pada suatu fakultas, dan Tamat Program Diploma IV/S1 adalah kategori bagi mereka yang tamat program pendidikan Diploma IV dan Sarjana pada suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, sedangkan Program Akta IV sejajar dengan jenjang Diploma IV.
- f. S2/S3 Tamat Program S2/S3 adalah kategori bagi mereka yang tamat program pendidikan Pasca Sarjana dan Doktor atau Spesialisasi I dan II pada suatu Universitas atau Perguruan tinggi (sirusa.bps.go.id).

3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Penghitungan APK dikelompokkan berdasarkan kelompok umur sesuai jenjang pendidikan tersebut. APK tingkat SD/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 7-12 tahun, APK tingkat

SMP/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 13-15 tahun, APK tingkat SMA/ sederajat memperhitungkan penduduk di rentang umur 16- 18 tahun, dan APK tingkat perguruan tinggi memperhitungkan penduduk di rentang umur 19-24 tahun (sirusa.bps.go.id). APK digunakan untuk menunjukkan besaran umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan.

APK juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Selain itu, APK juga digunakan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu, akan tetapi usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Oleh karena itu, nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya (Sirusa.bps.go.id)

4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Penghitungan APM merujuk pada jumlah murid di tingkatan pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk di usia sekolah di jenjang umur tersebut. Sebagai contoh, APM untuk tingkat SD/ sederajat akan menghitung jumlah siswa dalam rentang usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun. Usia 7-12 tahun merupakan usia tepat waktu bagi penduduk dalam menempuh pendidikan di tingkat SD/ sederajat. Metode ini akan menghasilkan nilai APM dalam rentang kisaran 0-100. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya di umur yang seharusnya berada di tingkatan jenjang pendidikan tersebut. Dengan demikian, APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan

umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. APM juga digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah (Sirusa.bps.go.id). Nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersangkutan (KEMEN PPPA, 2019)

5. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah diukur melalui rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk di jenjang pendidikan tertentu. Rata-rata lama sekolah dilakukan pada penduduk mulai usia 15 tahun ke atas untuk melihat jumlah tahun efektif bersekolah formal yang sudah dicapai penduduk dalam menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalaninya. Untuk penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat Sekolah Menengah diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun (sirusa.bps.go.id). Rata-rata ini dilakukan dengan tanpa memperhitungkan apakah penduduk tersebut menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang ditetapkan karena alasan tertentu, misalnya pernah tinggal kelas, pernah melakukan berhenti sementara (cuti), atau pernah mengulang tingkat jenjang atau kelas tertentu karena alasan khusus. Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah merujuk pada 4 informasi berikut, 1) partisipasi sekolah, 2) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki 3) Ijasah tertinggi yang dimiliki dan 4) tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki (sirusa.bps.go.id).

Interpretasi pada hasil rata-rata lama sekolah bermakna bahwa semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan seseorang. Melalui indikator ini, dapat terlihat sampai sejauh mana kemampuan penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Dengan demikian, data yang ditunjukkan dalam hasil rata-rata lama sekolah ini dapat menginformasikan tentang kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

C. Pembahasan

1. Kemampuan Baca Tulis

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam memastikan tercapainya target pendidikan yang bermutu sesuai dengan tujuan ke-4 SDG's, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua di Tahun 2030. Komitmen ini terlihat pada Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 tentang Sasaran Pokok Pembangunan Nasional yang ada dalam RPJMN Tahun 2015-2019 yang menargetkan capaian angka melek huruf meningkat sebesar dua persen dari 94,1% pada tahun 2013 menjadi 96,1 persen pada tahun 2019 (Bappenas, 2014). Untuk capaian penduduk 15 Tahun ke Atas menurut karakteristik dan kemampuan membaca dan menulis di Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1

Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Kemampuan Membaca & Menulis | Jenis Kelamin | |
|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan |
| 1 | Huruf Latin | 99,90 | 99,47 |
| 2 | Huruf Lainnya | 30,96 | 32,12 |
| Jumlah/Total | | 99,68 | 31,54 |
| 2021 | | 99,71 | 21,71 |

Sumber : BPS Kota Payakumbuh

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa Capain Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut karakteristik dan kemampuan membaca dan menulis di Kota Payakumbuh Tahun 2022 hampir seluruh penduduk Kota Payakumbuh sudah mampu baca tulis dengan persentase jenis kelamin laki-laki lebih besar di dibandingkan perempuan yaitu laki-laki sebesar 99,68% dan perempuan sebesar 31,54%.

Kesenjangan angka melek huruf pada perempuan dan laki-laki penting menjadi perhatian karena disparitas kemampuan membaca dan menulis akan berisiko pada hasil-hasil pembangunan diberbagai bidang lainnya. Jumlah disparitas kemampuan membaca dan menulis ini menunjukkan bahwa masih adanya persolan akses dan kesempatan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Hal ini dapat disebabkan berbagai faktor, diantaranya karena masalah kemiskinan dan kendala teknis. Implementasi program penguatan kemampuan baca tulis pada kelompok utama masih dihadapkan pada kendala kemiskinan karena kelompok prioritas lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Pendidikan Tertinggi

Tingkat pendidikan seseorang merefleksikan capaian pendidikan tertinggi yang telah dijalani. Capaian pendidikan tertinggi yang dapat ditamatkan juga mencerminkan tingkat intelektualitas seseorang yang dapat berpengaruh pada status seseorang di lingkungan sosial budayanya. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan seseorang maka akan semakin baik tingkat pengetahuan, wawasan, kemampuan, dan cara berfikir kritis pada dirinya. Jika melihat capaian jenjang pendidikan yang paling tinggi dalam sistem pendidikan formal, yaitu S3 atau program doktoral. Maka jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Umur 16-59 Tahun Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Jenjang Pendidikan | Jenis Kelamin | |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan |
| 1 | Tidak Memiliki Ijazah | 4.002 | 2.562 |
| 2 | SD/Sederajat | 11.552 | 8.510 |
| 3 | SMP/Sederajat | 16.312 | 14.462 |
| 4 | SMA/Sederajat | 45.488 | 43.134 |
| 5 | D1-D4/S1 | 11.872 | 18.970 |
| 6 | S2/S3 | 712 | 892 |
| Jumlah/Total | | 89.938 | 88.530 |

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022 jumlah laki-laki lebih tinggi, yaitu sebanyak 89.938 orang dan Perempuan sebanyak 88.530 orang. Penduduk yang telah menamatkan pendidikan paling banyak pada SMA/Sederajat, yaitu laki-laki sebanyak 45.488 orang dan perempuan sebanyak 43.134 orang sedangkan yang sedikit menamatkan pendidikan S2/S3 yaitu laki-laki sebanyak 712 orang dan perempuan sebanyak 892 orang. Namun dari hal tersebut di atas dapat juga digambarkan bahwa perempuan lebih banyak menamatkan pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (Diploma-S3) dan laki-laki lebih banyak menamatkan pendidikan pada jenjang tas dapat digambarkan tidak menamatkan jenjang pendidikan dasar yaitu SD-SMA.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Umur 60 Tahun ke Atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Jenjang Pendidikan | Jenis Kelamin | |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan |
| 1 | Tidak Memiliki Ijazah | 358 | 536 |
| 2 | SD/Sederajat | 6.050 | 8.114 |
| 3 | SMP/Sederajat | 2.404 | 3.098 |
| 4 | SMA/Sederajat | 4.404 | 3.968 |
| 5 | D1-D4/S1 | 1.778 | 2.150 |
| 6 | S2/S3 | 156 | 50 |
| Jumlah/Total | | 15.150 | 17.916 |

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk umur 60 tahun ke atas berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022 dari jenjang pendidikan tersebut di atas jumlah laki-laki lebih sedikit yaitu sebesar 15.150 orang dan dibanding perempuan banyak yaitu sebesar 17.916 orang. Sedangkan penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan yang paling banyak tetap pada jenjang SMA/Sederajat dengan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 3.968 orang.

Pertimbangan menyekolahkan perempuan juga masih dipengaruhi oleh adanya kekhawatiran pada keselamatan perempuan,

apalagi jarak sekolah jauh atau berada di kota yang berbeda. Nilai ekonomi pada anak laki-laki yang diorientasikan untuk menjadi kepala keluarga dan mampu mencari nafkah juga dapat menjadi alasan mengapa perempuan tidak memiliki ijazah atau tidak menempuh pendidikan formal secara baik. Karena itu, laki-laki lebih didorong untuk mendapatkan pendidikan formal lebih tinggi ketimbang perempuan. Kondisi ini tampak berkorelasi dengan persentase kepemilikan ijazah pada perempuan dan laki-laki, terutama di tingkat SMA/ sederajat sebagai bagian dari hak dasar pendidikan 12 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

3. Partisipasi Sekolah

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah dan terletak pada daerah perbatasan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Kecamatan | SD | | | SLTP | | | SLTA | | |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| 1 | Payakumbuh Utara | 77,62 | 72,54 | 150,16 | 142,93 | 157,49 | 300,42 | 82,68 | 99,15 | 181,84 |
| 2 | Payakumbuh Selatan | 42,13 | 41,06 | 83,19 | 11,17 | 10,63 | 21,80 | 35,81 | 28,89 | 64,70 |
| 3 | Payakumbuh Barat | 49,78 | 46,05 | 95,83 | 45,69 | 42,69 | 88,39 | 126,21 | 108,68 | 234,89 |
| 4 | Payakumbuh Timur | 46,15 | 41,73 | 87,88 | 79,50 | 69,37 | 148,87 | 126,10 | 213,86 | 339,95 |
| 5 | Lamposi Tigo Nagori | 48,11 | 44,61 | 92,72 | 14,68 | 12,84 | 27,52 | 138,48 | 126,37 | 264,84 |
| Jumlah/Total | | 55,08 | 51,13 | 106,21 | 69,84 | 69,79 | 139,62 | 108,40 | 121,75 | 230,15 |
| 2020 | | 63,00 | 56,94 | 119,94 | 80,45 | 81,87 | 162,32 | 93,56 | 103,17 | 196,72 |
| 2021 | | 56,40 | 51,81 | 108,21 | 72,53 | 72,84 | 145,37 | 97,35 | 108,57 | 205,92 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Payakumbuh Tahun 2022 untuk setiap jenjang pendidikan melebihi nilai 100% yaitu APK tingkat SD sebesar 106,21% terdiri dari (55,08% laki-laki dan 51,13% perempuan), tingkat SMP 139,62% terdiri dari (69,84% laki-laki dan 69,79% perempuan) serta SMA 230,15% terdiri dari (108,40% laki-laki dan 121,75% perempuan). Namun APK yang tertinggi berada pada tingkat SMA dan menurut jenis kelamin didominasi pada perempuan. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA disebabkan diantaranya anak berusia diluar batas usia sekolah dan banyak dari daerah tetangga untuk sekolah di

Kota Payakumbuh. APK laki-laki lebih rendah dibandingkan APK perempuan pada jenjang pendidikan SMP maupun SMA.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan atau dengan arti sederhana bahwa APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu dan nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau yang terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di setiap jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 5
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin
di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Kecamatan | SD | | | SLTP | | | SLTA | | |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| 1 | Payakumbuh Utara | 69,45 | 65,25 | 134,70 | 116,14 | 125,53 | 241,67 | 62,17 | 79,75 | 141,93 |
| 2 | Payakumbuh Selatan | 38,91 | 37,91 | 76,82 | 10,90 | 10,22 | 21,12 | 27,53 | 23,14 | 50,68 |
| 3 | Payakumbuh Barat | 44,84 | 41,19 | 86,03 | 36,79 | 35,32 | 72,11 | 93,74 | 85,06 | 178,80 |
| 4 | Payakumbuh Timur | 41,12 | 37,06 | 78,18 | 60,55 | 53,52 | 114,06 | 101,54 | 165,97 | 267,51 |
| 5 | Lamposi Tigo Nagori | 44,90 | 40,83 | 85,72 | 13,30 | 11,62 | 24,92 | 101,17 | 101,37 | 202,54 |
| Jumlah/Total | | 49,63 | 45,95 | 95,58 | 56,05 | 56,03 | 112,08 | 82,25 | 95,76 | 178 |
| 2020 | | 56,36 | 51,50 | 107,86 | 62,75 | 62,68 | 125,42 | 68,75 | 74,36 | 143,10 |
| 2021 | | 72,53 | 68,26 | 140,79 | 104,89 | 107,13 | 212,02 | 51,05 | 68,99 | 120,05 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Payakumbuh Tahun 2022 untuk setiap jenjang pendidikan tidak seluruhnya melebihi nilai 100% yaitu APM tingkat SD sebesar 95,58% terdiri dari (49,63% laki-laki dan 45,95% perempuan), tingkat SMP 112,08% terdiri dari (56,05% laki-laki dan 56,03% perempuan) serta SMA 178% terdiri dari (82,25% laki-laki dan 95,76% perempuan). Namun APM yang tertinggi berada pada tingkat SMA dan menurut jenis kelamin pada perempuan. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMP melebihi 100% disebabkan banyak diminati siswa dari daerah tetangga untuk sekolah di Kota Payakumbuh. APM laki-laki lebih rendah dibandingkan APM perempuan pada jenjang pendidikan SMP maupun SMA.

c. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk sekolah . APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai

meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 6
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin
di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Kecamatan | SD 7-12 | | | SLTP 13-15 | | | SLTA 16-18 | | |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| 1 | Payakumbuh Utara | 81,61 | 79,36 | 160,97 | 131,96 | 140,35 | 272,31 | 64,71 | 83,79 | 148,50 |
| 2 | Payakumbuh Selatan | 38,91 | 37,91 | 76,82 | 55,18 | 34,60 | 89,78 | 27,87 | 23,65 | 51,52 |
| 3 | Payakumbuh Barat | 48,02 | 44,42 | 92,43 | 45,02 | 47,29 | 92,31 | 97,13 | 86,39 | 183,52 |
| 4 | Payakumbuh Timur | 48,76 | 44,96 | 93,72 | 76,58 | 78,84 | 155,42 | 107,78 | 167,59 | 275,37 |
| 5 | Lamposi Tigo Nagori | 45,11 | 41,04 | 86,15 | 20,18 | 26,45 | 46,64 | 102,34 | 102,34 | 204,69 |
| Jumlah/Total | | 55,36 | 52,22 | 107,57 | 70,84 | 72,79 | 143,63 | 85,55 | 97,69 | 183,24 |
| 2020 | | 63,22 | 59,60 | 122,81 | 77,92 | 78,22 | 156,14 | 72,43 | 77,00 | 149,44 |
| 2021 | | 59,18 | 56,70 | 115,88 | 66,50 | 65,68 | 132,18 | 76,25 | 86,38 | 162,64 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Payakumbuh Tahun 2022 untuk setiap jenjang pendidikan melebihi nilai 100% yaitu APS tingkat SD sebesar 107,57% terdiri dari (55,36% laki-laki dan 52,22% perempuan), tingkat SMP 143,63% terdiri dari (70,84% laki-laki dan 72,79 % perempuan) serta SMA 183,24 % terdiri dari (85,55% laki-laki dan 97,69% perempuan). Namun APS yang tertinggi berada pada tingkat SMA dan menurut jenis kelamin pada perempuan. Artinya populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA di Kota Payakumbuh mendapat akses yang mudah dan mengenyam pendidikan untuk semua usia sekolah.

BAB 2

PEREMPUAN DAN KESEHATAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian dari hak dasar yang harus terpenuhi dengan kualitas kesehatan yang paling tinggi, termasuk pada perempuan. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sebagai bagian dari HAM, kesehatan perempuan menjadi isu penting di semua tingkatan, baik di tingkat individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Peningkatan kualitas kesehatan perempuan merupakan bagian penting dari upaya peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Kualitas kesehatan perempuan akan berpengaruh pada peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional dan kemajuan negara di tingkat global. Karena itulah, setiap upaya yang diorientasikan untuk peningkatan derajat kesehatan perempuan harus setara dengan upaya yang sama bagi laki-laki. Prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan merupakan tiga prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam memastikan derajat kesehatan perempuan dapat ditingkatkan.

Meningkatkan derajat kesehatan perempuan berdampak positif tidak hanya pada diri perempuan saja. Meningkatnya kesehatan perempuan juga akan namun juga menguntungkan dan berpengaruh pada derajat kesehatan pihak lain yang berelasi dengan perempuan. Setidaknya, ada tiga kelompok yang akan mendapatkan keuntungan langsung atas status kesehatan perempuan, pertama janin dan bayi yang memiliki kebutuhan biologis secara langsung dari perempuan, yaitu ketika janin masih di dalam rahim perempuan dan bayi yang masih menerima ASI; kedua, keluarga yang memiliki hubungan biologis dengan perempuan, yaitu anak dan orang tua dari perempuan; dan ketiga, laki-laki yang memiliki hubungan ikatan perkawinan dengan perempuan, yaitu suami. Tingginya ketergantungan kesehatan tiga kelompok ini pada perempuan dikarenakan tanggung jawab kesehatan keluarga masih lebih besar dibebankan kepada perempuan. Selain kepada keluarga, kesehatan perempuan juga berdampak tidak langsung bagi masyarakat sekitarnya, pekerjaannya, serta kemajuan bangsa dan negara. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa gangguan kesehatan (termasuk pada perempuan) dapat merugikan ekonomi yang besar bagi negara, dan peningkatan kesehatan yang dilakukan negara sejatinya bermakna investasi bagi pembangunan negara Indonesia.

Kesehatan perempuan memiliki kompleksitas yang lebih dibandingkan laki-laki. Perbedaan biologis dalam organ reproduksi yang dimiliki perempuan berkonsekuensi pada perhatian yang lebih pada isu kesehatan perempuan. Selain itu, problem kesehatan perempuan tidak bisa hanya dilihat dari perspektif biologis semata, namun juga aspek psikologis, sosial,

dan kultural menjadi komponen penting yang memengaruhi status kesehatan perempuan. Sunat perempuan, pre menstrual syndrom, kehamilan yang tidak diinginkan, pemaksaan perkawinan, komplikasi kehamilan, penggunaan alat kontrasepsi, hingga angka kematian ibu masih menjadi problem kesehatan reproduksi perempuan yang masih menjadi agenda besar. Status kesehatan perempuan sangat berhubungan dengan diri perempuan sebagai subyek atau obyek, bergantung pada relasi yang setara atau timpang, keberpihakan, serta kesadaran dan akses perempuan terhadap sumber-sumber daya terkait kesehatan, baik sumber informasi, pengetahuan, pelayanan kesehatan dan control terhadap sumber dana yang ada. Oleh karena itulah, urgensi status kesehatan perempuan harus dilihat secara komprehensif, termasuk posisinya dalam pengambilan keputusan.

B. Definisi Konseptual

1. Kesehatan

UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 1 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Definisi ini sama sejalan dengan WHO (1958) yang mendefinisikan kesehatan sebagai suatu kondisi seseorang yang sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, dan tidak hanya (diukur dari) tidak adanya penyakit dan kelemahan pada tubuhnya. Definisi ini menunjukkan pergeseran makna kesehatan yang sebelumnya hanya dilihat dari aspek fisik semata. Karena itu, penyakit tidak lagi dilihat sebagai sebuah kondisi, namun merupakan proses dari dampak yang dialami seseorang karena berbagai faktor yang ada di sekelilingnya, termasuk gaya hidup, pola makan, lingkungan, dan keterjangkauan pada fasilitas kesehatan.

Pembangunan kesehatan di Indonesia dilakukan dengan menerapkan asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama (Pasal 2 UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (pasal 3). Oleh karena itu, pembangunan kesadaran tentang kesehatan dan upaya promosi kesehatan yang terus menerus memungkinkan setiap individu untuk melakukan ikhtiyar dan kontrol atas kesehatannya. Penilaian atas kesehatan seseorang tidak lagi semata-mata bergantung sepenuhnya pada tenaga medis, namun juga dapat dikembangkan melalui penguatan mental dan kesadaran individu masing-masing sehingga partisipasi masyarakat untuk menciptakan rasa sehat dan

meningkatkan kualitas kesehatan diri dan lingkungannya dapat lebih mudah dicapai.

2. Lingkungan Sehat

Lingkungan sehat merupakan kondisi lingkungan yang dapat menopang dan mendukung kesehatan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Di dalam pasal 162 UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menekankan tujuan kesehatan lingkungan pada upaya menciptakan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, lingkungan yang sehat tidak berisiko timbulnya suatu penyakit atau risiko lain yang berdampak pada kualitas kesehatan makhluk yang hidup di dalamnya, terutama manusia.

Beberapa indikator lingkungan sehat dalam UU Kesehatan ini dapat dilihat dari ketiadaan unsur-unsur yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain: limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi sinar pengion dan non pengion, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

3. Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan

Badan Pusat Statistik mendefinisikan keluhan kesehatan sebagai gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari (www.sirusa.bps.go.id). Gangguan kesehatan fisik dapat berupa sesak nafas, panas, diare, sakit kepala, penyakit kronis dan akut, atau gangguan kesehatan karena kecelakaan. Sedangkan gangguan jiwa atau psikis dapat berupa rasa tertekan atau depresi, gelisah, ketakutan, trauma, skizofrenia, atau gangguan psikis lain yang berkaitan dengan gangguan cara berpikir (cognitive), kemauan (volition), emosi (affective), dan perilaku (psychomotor).

Dalam data BPS, angka kesakitan merujuk pada jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir dan merasa terganggu kegiatannya sehari-hari dikarenakan keluhan kesehatan dibandingkan jumlah seluruh penduduk. Data keluhan kesehatan dan angka kesakitan ini bermanfaat dalam mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum sebagai basis data yang digunakan untuk mengembangkan upaya pembangunan di bidang kesehatan, yang dapat diakses semua lapisan masyarakat sehingga memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata demi tercapainya derajat kesehatan laki-laki dan perempuan yang terbaik.

4. Jaminan Kesehatan



Jaminan Kesehatan (JKN) merupakan program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. JKN ini bersifat asuransi sosial yang meliputi (1) kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah; (2) kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; (3) iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan; (4) bersifat nirlaba. Dalam implementasinya, JKN menerapkan prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak berkaitan dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.

Untuk memastikan jaminan kesehatan dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat, pemerintah membagi peserta JKN (peserta BPJS) melalui dua kelompok, yaitu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI JK). Keanggotaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) diprioritaskan pada peserta Jaminan Kesehatan dari kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Sedangkan Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari: (1) Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, (2) Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, dan (3) Bukan pekerja dan anggota keluarganya (www.jkn.kemkes.go.id). Masyarakat yang termasuk non PBI JK diantaranya ASN, TNI, Polri, pegawai swasta, pekerja mandiri, dan pensiunan.

5. Fasilitas Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Kesehatan mendefinisikan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Di dalam pasal 4 disebutkan bahwa fasilitas kesehatan dibagi dalam dua bentuk, yaitu (1) pelayanan kesehatan perseorangan; dan/atau (2) pelayanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan jenisnya, fasilitas kesehatan dapat berupa 10 varian berikut ini, yaitu (1) tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, (2) pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), (3) klinik, (4) rumah sakit, (5) apotek, (6) unit transfusi darah, (7) laboratorium kesehatan, (8) optikal, (9) fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan (9) fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Semua jenis fasilitas

kesehatan ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat (non pemerintah).

Fasilitas kesehatan memiliki tingkatan layanan yang berbeda. Terdapat 4 tingkatan layanan fasilitas kesehatan yang dilakukan berdasarkan jenisnya, yaitu (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama memberikan pelayanan kesehatan dasar, (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua memberikan pelayanan kesehatan spesialis (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga memberikan pelayanan kesehatan subspecialistik, dan (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua dan tingkat ketiga dapat memberikan pelayanan yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat dibawahnya. Untuk memastikan ketercapaian derajat kesehatan masyarakat dengan keterjangkauan fasilitas kesehatan secara merata, UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 14-17 menetapkan bahwa pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang ramah bagi semua lapisan sosial ekonomi masyarakat, menjamin ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata, dan bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.. Dalam menentukan jumlah dan jenis fasilitas kesehatan yang dibutuhkan, Pemerintah dapat mempertimbangkan unsur-unsur luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi (pasal 35). Oleh karena itu, dalam pasal 31 dan 32 dijelaskan bahwa fasilitas kesehatan wajib memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dan dalam keadaan darurat fasilitas kesehatan dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

6. Tenaga Kesehatan

UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 1 menjelaskan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dapat berupa dokter, psikolog, perawat, bidan, apoteker, pembimbing kesehatan, tenaga administrasi kesehatan, tenaga biostatistik, tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, ahli gizi, terapis, penata anestesi, radiographer, ahli laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, ortotik prostetik, tenaga kesehatan tradisional berketerampilan, dan tenaga kesehatan tradisional ramuan.

Setiap tenaga kesehatan memiliki kualifikasi minimum yang berbeda-beda. Dalam memastikan mutu profesionalitas tenaga kesehatan, pemerintah wajib mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Pasal 21 UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Pasal 26 UU Kesehatan menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk kepentingan pemerataan pelayanan kesehatan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut. Selain mengenai penempatan, UU ini juga mengatur tentang kewenangan tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan fasilitas kesehatan sesuai bidang keahliannya dengan izin dari pemerintah. Setiap fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat (non pemerintah) dilarang mengutamakan pada kepentingan yang bernilai materi (pasal 23).

7. Keluarga Berencana

Undang-undang nomor Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan Keluarga Berencana sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (pasal 1). Keluarga berencana berorientasi pada terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sehat, tidak hanya pada anak-anak yang akan dilahirkan, namun terutama pada kesehatan perempuan yang mengemban peran kodrati dalam proses kehamilan dan persalinan. Karena itu, kebijakan pemerintah dalam keluarga berencana berorientasi pada setidaknya di 5 aspek berikut: (1) pengaturan kehamilan yang diinginkan; (2) menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak; (3) meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; (4) meningkatkan partisipasi dan keterlibatan laki-laki dalam praktik keluarga berencana; dan (5) mempromosikan pemberian ASI sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan (pasal 20-21 UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga).

Dalam memastikan tujuan terbangunnya keluarga berencana tercapai, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana yang secara spesifik bertujuan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Keputusan penting yang terkait dengan keluarga berencana mencakup usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, dan

penyuluhan kesehatan reproduksi (UU No. 52/2009 pasal 21). Selain penguatan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, UU Kesehatan juga menetapkan kewajiban pemerintah dalam menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana (pasal 77), dan bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat (pasal 78).

Cara mengatur waktu kehamilan dapat dilakukan secara alami/tradisional dan modern. Contoh kontrasepsi alami adalah senggama terputus (*coitus interruptus*) dan pantang berkala/kalender; sedangkan contoh kontrasepsi modern yang digunakan perempuan adalah sterilisasi/tubektomi/MOW, IUD/ AKDR/spiral, suntikan, susuk/implan, pil, intravag/kondom wanita/diafragma; menyusui alami (metode amenore laktasi/ LAM), metode sympto-thermal (pengecekan perubahan lendir serviks, suhu tubuh dan konsistensi serviks), metode twoday (pengamatan keberadaan lendir serviks), dan kontrasepsi yang digunakan laki-laki adalah sterilisasi/vasektomi/MOP dan kondom.

8. Air Bersih dan Sanitasi Layak Rumah Tangga

Air merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Air bersih merupakan air yang baik dan dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai aktivitas maupun kebutuhan tubuh (dikonsumsi). Sumber sumber air bersih diantaranya adalah (1) air permukaan tanah berupa air sungai, air danau, dan air laut; (2) air bawah tanah berupa air pegunungan dan air sumur; dan (3) air yang jatuh dari atas melalui proses alami, seperti air hujan dan air embun. Akan tetapi, tidak semua sumber air dapat dikategorisasikan sebagai air layak konsumsi, karena syarat air layak konsumsi harus memenuhi prasyarat kesehatan, yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Karena itu, air bersih tidak selalu bermakna air tersebut layak dikonsumsi, karena bisa jadi telah tercemar dan berisiko pada kesehatan manusia.

Tersedianya air bersih dan layak ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan 6 SDGs adalah ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Untuk mencapai tujuan ini di tahun 2030, telah ditetapkan 8 target capaian dengan sejumlah indikator kunci. Di antara target capaian yang diharapkan dapat terpenuhi di tahun 2030 nanti adalah akses terhadap air minum layak, akses pada sanitasi yang layak dan sehat, kualitas air dan limbah, pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya air. Indonesia telah mengejawantahkan target dari tujuan 6 SDGs ini melalui sejumlah kebijakan program pembangunan

yang ada. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/ Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menegaskan bahwa air minum adalah air yang telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (pasal 1). Badan Pusat Statistik mendefinisikan air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah (www.sirusa.bps.go.id). Akses terhadap sumber air berkualitas dan layak konsumsi bagi rumah tangga, termasuk perempuan dan laki-laki ini penting dianalisis karena air yang tidak berkualitas dapat menjadi penyebab langsung berbagai penyakit.

C. Pembahasan

1. Kesehatan

Dalam mencapai status kesehatan masyarakat yang optimal, sistem kesehatan nasional menggarisbawahi bahwa pemberian pelayanan kesehatan perlu dilaksanakan dalam konteks pembangunan kesehatan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan determinan sosial, antara lain kondisi kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, distribusi kewenangan, keamanan, sumber daya, kesadaran masyarakat, serta kemampuan tenaga kesehatan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Sistem kesehatan yang berfungsi dengan baik merespons secara seimbang terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat dengan memperbaiki status kesehatan individu; keluarga dan masyarakat; Mempertahankan populasi terhadap apa yang mengancam kesehatannya; Melindungi orang dari konsekuensi finansial dari kesehatan yang buruk; dan Memberikan akses yang adil terhadap perawatan yang berpusat pada orang.

Pelayanan kesehatan dalam Keluarga Berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas melalui upaya promotif, preventif, pelayanan, dan pemulihan termasuk perlindungan efek samping, komplikasi, dan kegagalan alat kontrasepsi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi, serta pelayanan infertilitas.


A. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus

diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka harapan hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. AHH diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada waktu tertentu. AHH di hitung menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang digunakan dalam perhitungan AHH yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Usia harapan hidup dapat panjang jika status kesehatan, gizi dan lingkungannya yang baik. Angka Harapan Hidup di Kota Payakumbuh Tahun 2014-2022 dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1
Angka Harapan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2014-2022



Sumber : BPS Kota Payakumbuh Dalam Angka 2022

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa Angka Harapan Hidup penduduk Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2014. Pada Tahun 2022 Angka Harapan Hidup Kota Payakumbuh adalah 74,14 tahun. Hal ini berarti bayi yang lahir pada Tahun 2022 diperkirakan rata-rata akan hidup selama 74 hingga 75 tahun dengan asumsi besarnya angka kematian atau kondisi kesehatan menurut umur tidak berubah.

B. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu adalah kematian selama kehamilan dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, disebabkan oleh kehamilan itu sendiri atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Penyebab lain tingginya angka kematian ibu hamil adalah fasilitas kesehatan yang tidak memadai.

Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator peka yang mampu menggambarkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Ada dua faktor penyebab Angka Kematian Ibu masih tinggi, yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Untuk faktor langsung secara nasional adalah Angka Kematian Ibu tinggi karena pendarahan. Sedangkan faktor tidak langsung disebabkan antara lain pernikahan

muda, terlambat mendapat rujukan dan perawatan, hingga, tingkat sosial, pendidikan, dan pengetahuan yang tidak terlalu peduli dengan kehamilan. Angka Kematian Ibu di Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Angka Kematian Ibu di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Kecamatan | Jumlah Kematian Ibu | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|----------|
| | | < 20 tahun | 20-34 tahun | ≥35 tahun | Jumlah |
| 1 | Payakumbuh Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Payakumbuh Selatan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Payakumbuh Barat | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Payakumbuh Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lamposi Tigo Nagori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total/Jumlah | | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 | | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2021 | | 0 | 0 | 0 | 0 |


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa Angka Kematian Ibu di Kota Payakumbuh Tahun 2022 dengan umur berkisar 20-34 tahun tidak ada kematian. Namun umur 35 tahun ke atas kematian ibu melahirkan sebanyak 2 orang yang terdapat di Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Payakumbuh Barat masing-masing 1 orang. Hal ini dikarenakan masuk kategori risiko tinggi untuk hamil dan melahirkan dan penyakit bawaan seperti jantung dan darah tinggi.

2. Lingkungan Sehat

Kepemilikan rumah tinggal menjadi salah satu indikator terpenuhinya kesejahteraan masyarakat. Status kepemilikan rumah yang tetap dan terjamin mencerminkan bagaimana rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Tempat tinggal menjadi naungan keluarga Indonesia untuk merasa aman, terlindungi dan terjamin kesehatannya. Tempat tinggal dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi empat aspek, yakni diantaranya adalah (1) kondisi psikososial, ekonomi, dan budaya yang dihasilkan penghuni; 2) konstruksi, bahan, dan kualitas interior; (3) infrastruktur lingkungan; serta (4) tatanan sosial lingkungan sekitar. Keempat aspek tersebut diharapkan dapat terpenuhi untuk menjamin kesejahteraan setiap anggota keluarga, termasuk anak-anak. Hal ini pula yang menunjang proses tumbuh kembang anak lebih terjamin di lingkungan sehat dan ramah anak.

Gambar 2. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Payakumbuh Tahun 2022.



Sumber : BPS Kota Payakumbuh

Dari gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga menurut status kepemilikan rumah di Kota Payakumbuh Tahun 2022 yaitu sebanyak 69,06 persen memiliki rumah sendiri dan 30,94 persen bukan milik sendiri (sewa, kontrak, bebas sewa dan lainnya). Menurut BPS keluarga yang tinggal di rumah kontrak/sewa memiliki tingkat kesejahteraan rumah tangga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang tinggal di rumah milik sendiri. Tingginya persentase keluarga yang tinggal di rumah kontrak/sewa di daerah perkotaan erat kaitannya dengan biaya hidup dan harga tanah yang lebih mahal di perkotaan dibandingkan di perdesaan.

3. Keluhan Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat berpengaruh terhadap kualitas kehidupannya. Salah satu indikator penting dalam mengukur derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui evaluasi tingkat keluhan kesehatan yang dilaporkan, baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Data keluhan kesehatan dapat menjadi dasar pertimbangan suatu negara dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk lebih memastikan kesehatan masyarakat terpenuhi secara ideal melalui program-program yang kongkrit. Persentase penduduk yang berobat/rawat jalan dan rawat inap menurut jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Jumlah Penduduk yang Berobat/rawat Jalan dan Rawat Inap Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Jenis Berobat | Jenis Kelamin | | |
|--------|---------------|---------------|-----------|-----------------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki + Perempuan |
| 1 | Rawat Jalan | 119.045 | 164.670 | 283.715 |
| 2 | Rawat Inap | 8.940 | 35.883 | 44.823 |
| Jumlah | | 127.985 | 200.553 | 328.538 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa Jumlah Penduduk yang Berobat/Rawat Jalan dan Rawat Inap Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebanyak 328.538 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 127.985 orang dan perempuan sebanyak 200.553 orang. Jenis kelamin perempuan berobat lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, dengan jumlah rawat jalan sebanyak 164.670 orang dan rawat inap sebesar 35.883 orang dan pada laki-laki rawat jalan sebanyak 119.045 orang dan rawat inap sebanyak 8.940 orang. Lebih tingginya laporan keluhan kesehatan dapat mengindikasikan adanya kesenjangan pada pengetahuan dan layanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat perkotaan dan perdesaan. Dalam studi kasus yang dijumpai, terdapat hubungan yang erat antara tingkat pengetahuan dengan keluhan kesehatan, termasuk sikap dan tindakan terhadap keluhan kesehatan masyarakat perdesaan (Kurniadi, 2018). Merespon keluhan kesehatan dan sakit, seseorang dapat melakukan pengobatan sendiri atau mengupayakan pengobatan dari keluhan kesehatan dan sakitnya.

4. Jaminan Kesehatan

Tingginya pemanfaatan rumah sakit pemerintah dan swasta dalam pengobatan rawat inap, karena banyak rumah sakit swasta yang bergabung dengan BPJS Kesehatan, sehingga bisa menjadi rujukan perawatan kesehatan BPJS yang banyak dimanfaatkan masyarakat. Keberadaan jaminan kesehatan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan menunda untuk mendapatkan pertolongan medis dibandingkan dengan pasien yang memiliki jaminan kesehatan. Cakupan jaminan kesehatan penduduk menurut jenis jaminan di Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan di Kota Payakumbuh Tahun 2020

| No | Jenis Kepesertaan | Peserta Jaminan Kesehatan | |
|------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| | | Jumlah | % |
| Penerima Bantuan Iuran (PBI) | | | |
| 1 | PBI APBN | 47.829 | 33,73 |
| 2 | PBI APBD | 36.350 | 25,63 |
| | Sub Jumlah PBI | 84.179 | 59,36 |
| Non PBI | | | |
| 1 | Pekerja Penerima Upah (PPU) | 35.264 | 24,87 |
| 2 | Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri | 13.776 | 9,71 |
| 3 | Bukan Pekerja (BP) | 4.019 | 2,83 |
| | Sub Jumlah Non PBI | 53.059 | 37,41 |
| Jumlah/Total | | 137.357 | 96,77 |
| 2020 | | 119.189 | 85,35 |
| 2021 | | 129.584 | 92,43 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa cakupan jaminan kesehatan penduduk menurut jenis jaminan di Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebanyak 137.357 peserta (96,77%) dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik dari APBN dan APBD sebanyak 84.179 peserta (59,36%) dan Non PBI sebanyak 53.059 peserta (37,41%). Namun untuk peserta jaminan kesehatan bagi anak usia 0-17 tahun diprediksi besar dari 30% dibandingkan dengan jumlah dari seluruh peserta jaminan kesehatan.

5. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Menurut WHO (2020) Penolong persalinan yang terampil adalah seorang profesional kesehatan yang terakreditasi seperti bidan, dokter atau perawat yang telah dididik dan dilatih untuk menguasai keterampilan yang diperlukan untuk menangani kehamilan, persalinan dan periode segera setelah melahirkan.

Cakupan persalinan adalah cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, disuatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Dalam upaya menjamin akses pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, maka pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan meluncurkan upaya terobosan berupa Jaminan Persalinan (Jampersal). Jampersal dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan, yang di dalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir. Capaian Pertolongan Persalinan di Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4

Capaian Pertolongan Persalinan Menurut Kecamatan Oleh Tenaga Kesehatan di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Kecamatan | Jumlah Ibu Bersalin/Nifas | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| | | Jumlah | Jumlah ditolong Nakes | Persentase |
| 1 | Payakumbuh Utara | 509 | 509 | 100 |
| 2 | Payakumbuh Selatan | 203 | 203 | 100 |
| 3 | Payakumbuh Barat | 926 | 926 | 100 |
| 4 | Payakumbuh Timur | 497 | 497 | 100 |
| 5 | Lamposi Tigo Nagori | 232 | 232 | 100 |
| Jumlah/Total | | 2.367 | 2.367 | 100 |
| 2020 | | 2.946 | 2.579 | 88,58 |
| 2021 | | 5.581 | 4.606 | 82,41 |

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Dari tabel 4 di atas dapat di lihat bahwa Capaian Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan di Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebesar 100% (2.367 orang) dengan target sebanyak 2.367 orang ibu bersalin/nifas yang terdata. Namun untuk jumlah Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang tertinggi berada di Kecamatan

Payakumbuh Barat yaitu sebanyak 926 orang dan yang paling terendah berada pada Kecamatan Payakumbuh Selatan sebanyak 203 orang.

6. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Sedangkan Program KB adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional.

Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah dianggap masyarakat dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan yaitu dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Jumlah peserta KB aktif di Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
Jumlah Peserta KB Aktif di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Kecamatan | PUS | Peserta KB Aktif | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | Kondom | Suntik | Pil | AKDR /IUD | MOP | MOW | Implan | Jumlah | % |
| 1 | Payakumbuh Utara | 4.491 | 602 | 1.143 | 390 | 409 | 28 | 143 | 323 | 3.038 | 67,6 |
| 2 | Payakumbuh Selatan | 1.720 | 138 | 386 | 109 | 296 | 12 | 71 | 96 | 1.108 | 64,4 |
| 3 | Payakumbuh Barat | 6.692 | 685 | 2.019 | 414 | 920 | 14 | 239 | 229 | 4.520 | 67,5 |
| 4 | Payakumbuh Timur | 4.111 | 208 | 930 | 286 | 561 | 15 | 138 | 235 | 2.373 | 57,7 |
| 5 | Lamposi Tigo Nagori | 1.627 | 122 | 136 | 1.103 | 165 | 4 | 65 | 475 | 1.528 | 93,9 |
| Jumlah/Total | | 18.641 | 1.755 | 4.614 | 2.302 | 2.351 | 73 | 656 | 1.358 | 12.567 | 67,4 |
| 2020 | | 42.155 | 2.946 | 14.886 | 3.333 | 5.498 | 156 | 1.157 | 2.486 | 30.462 | 72,3 |
| 2021 | | 40.490 | 2.891 | 12.724 | 3.262 | 4.664 | 146 | 1.201 | 1.898 | 26.786 | 66,2 |

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Peserta KB Aktif di Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebanyak 12.567 orang (67,4%) dengan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 18.641 orang serta alat kontrasepsi yang banyak dipakai adalah menggunakan Suntik yaitu sebanyak 4.614 orang. Peserta KB Aktif yang paling tinggi berada pada Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak 4.520 orang (67,5%) dengan Jumlah PUS 6.692 orang. Namun secara persentase Peserta KB Aktif yang tertinggi pada Kecamatan Payakumbuh Lamposi Tigo Nagori yaitu sebesar 93,9%. Artinya dari Jumlah PUS di kecamatan ini memiliki animo yang besar untuk ikut ber KB.

7. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Sanitasi menjadi aspek penting dalam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungannya. Di Indonesia, penyediaan sanitasi semakin menjadi perhatian dan diupayakan lebih baik dari tahun ke

tahun untuk pengelolaannya, agar mendatangkan kesehatan, kesejahteraan dan manfaat bagi manusia serta menjaga kelestarian lingkungan. Rumah tangga termiskin adalah penduduk yang paling terdampak oleh kondisi ini, dan apabila rumah tangga/keluarga tersebut memiliki anak, maka hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Dalam konteks ini terlihat bahwa kualitas air bersih dan sanitasi yang layak menjadi salah satu penentu kesehatan anak. Untuk mencegah permasalahan kesehatan tersebut muncul, maka pemerintah pun terus mengupayakan agar keluarga Indonesia memiliki akses terhadap air bersih dan juga sanitasi yang layak. Akses air bersih dan sanitasi adalah salah satu tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan yang memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030, yaitu akses air minum aman untuk seluruh masyarakat rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan serta rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

A. Akses Terhadap Air Layak

Air merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Sejak tahun 2011, menurut BPS, indikator air bersih atau air minum layak yang semula hanya mencakup air minum utama berubah menjadi air minum utama dan air mandi/cuci. Kedua indikator ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua tak terkecuali anak-anak. Anak-anak sangat membutuhkan air sebagai penunjang penyerapan gizi yang baik dalam tumbuh kembangnya. Selain itu, air berguna pula bagi manajemen kesehatan dasar dan kesejahteraan anak dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih berkualitas (layak) menurut kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
Cakupan Penduduk Dengan Akses Air Bersih (Layak) Menurut Kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Kecamatan | Bukan Jaringan Perpipaan | | | Perpipaan | Penduduk Dgn Akses Air Layak | |
|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------|--------------|
| | | Sumur Gali | Sumur Bor | Lainnya | | Jumlah | % |
| 1 | Payakumbuh Utara | 98 | 3 | 0 | 7.595 | 7.696 | 100 |
| 2 | Payakumbuh Selatan | 90 | 76 | 123 | 2.638 | 2.927 | 100 |
| 3 | Payakumbuh Barat | 658 | 20 | 0 | 13.718 | 14.121 | 99,68 |
| 4 | Payakumbuh Timur | 556 | 0 | 0 | 7.105 | 7.661 | 99,40 |
| 5 | Lamposi Tigo Nagori | 267 | 153 | 0 | 2.614 | 3.034 | 100 |
| Jumlah/Total | | 1.669 | 1.312 | 123 | 33.670 | 35.439 | 99,7 |
| 2020 | | 6.759 | 933 | 4.108 | 123.677 | 135.477 | 97,01 |
| 2021 | | 11.918 | 1.031 | 8.010 | 230.058 | 251.017 | 98,95 |


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa cakupan penduduk dengan akses air bersih (layak) di Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebanyak 35.439 jiwa (99,7%) dengan cakupan yang tertinggi berada di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Payakumbuh Utara sebesar 100% (7.696 jiwa), Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebesar 100% (3.034 jiwa), Kecamatan Payakumbuh Selatan sebesar 100% (2.927 jiwa) dan yang terendah di Kecamatan Payakumbuh Timur sebanyak 99,4% (7.661 jiwa). Namun pada umumnya penduduk menggunakan sumber air bersih perpipaan dengan cakupan sebesar 95% (33.670 jiwa) dan terendah yaitu sumber lainnya sebesar 0,34% (123 jiwa).

B. Akses Terhadap Sanitasi Layak

Salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman adalah dengan menjaga sanitasi yang layak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi penunjang kebutuhan pokok setiap individu tak terkecuali anak dalam tumbuh kembangnya. Ketersediaan sanitasi layak menciptakan lingkungan sehat yang mampu mencegah anak-anak menderita beragam penyakit. Sanitasi layak menjadi salah satu komponen penting dalam menunjang kesehatan dasar dan kesejahteraan dalam tumbuh kembang anak. Adapun syarat sanitasi layak diantaranya meliputi fasilitas buang air besar baik sendiri maupun bersama; jenis kloset leher angsa; serta tempat pembuangan tinja berupa septi tank/ SPAL.

Gambar 4. Jumlah Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) di Kota Payakumbuh Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Dari gambar 4 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak menggunakan jamban sehat menurut kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang tertinggi terdapat pada Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak 11.887 jamban dan yang terendah di Kecamatan Selatan sebanyak 2.427 jamban dengan cakupan jamban sehat sebanyak

100%. Hal ini di buktikan dengan Kota Payakumbuh mendapat penghargaan Open Defecation Free adalah kondisi dimana setiap rumah telah mempunyai dan menggunakan jamban sehat dari Kementerian Kesehatan.



BAB 3

PEREMPUAN DAN DUNIA KERJA KETENAGAKERJAAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki karena hakikat pembangunan nasional adalah untuk pembangunan sumber daya manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tenaga kerja merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan, karena peran tenaga kerja tidak hanya sebagai pelaku pembangunan, namun tenaga kerja juga menjadi tujuan dari pembangunan nasional. Dalam memastikan pembangunan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, akses, dan partisipasi tenaga kerja penting diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam proses-proses pembangunan, termasuk pada tenaga kerja perempuan. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya harus berbasis pemenuhan hak dasar tenaga kerja secara setara dan non diskriminatif. Pada tenaga kerja perempuan, hak dasar yang terkait dengan perbedaan kodrati (menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui) menjadi bagian tak terpisahkan dalam pemenuhan hak dasar tenaga kerja perempuan.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, penting melihat berbagai aspek utama pada tenaga kerja, baik selama, sebelum dan sesudah masa kerja. Aspek-aspek yang ada pada diri tenaga kerja memiliki korelasi yang kuat dengan upaya pembangunan masyarakat yang dikembangkan pemerintah, sekaligus menjadi bagian dari kepentingan dunia usaha. Simbiosis mutualisme ini harus sama-sama memperhatikan kesenjangan gender dan berusaha mengurangi atau menghilangkan berbagai aspek yang dapat memperlebar atau memperburuk kesenjangan yang ada. Karena itu, pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial harus tetap memperhatikan kebutuhan praktis dan strategis pada perempuan dan laki-laki.

Pembangunan ketenagakerjaan juga merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) di tahun 2030 melalui pilar pembangunan ekonomi. Bentuk nyata pembangunan ketenagakerjaan juga terefleksi dalam Sembilan agenda prioritas (Nawacita) pembangunan nasional 2015-2019 melalui kemandirian di bidang ekonomi. Dalam agenda ke-5 bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang dicapai melalui Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat dan Program Indonesia Kerja Indonesia sejahtera. Selain agenda ke-5, pembangunan ketenagakerjaan juga terlihat pada agenda ke-6, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Untuk mencapai agenda ke-5 dan ke-6 ini, tenaga kerja

perempuan merupakan entitas bangsa yang menjadi prioritas pembangunan ketenagakerjaan menuju kemandirian ekonomi. Kemajuan dan keberdayaan perempuan di dunia kerja menjadi salah satu indikator menuju kemajuan bangsa yang mandiri dan berintegritas tinggi.

B. Definisi Konseptual

Konsep dan definisi yang digunakan Badan Pusat Statistik terkait ketenagakerjaan merujuk pada The Labor Force Concept yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO).

1. Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

BPS mendefinisikan tenaga kerja sebagai orang yang sedang bekerja dan/atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja juga mencakup tenaga kerja tetap, pekerja tidak tetap/harian, pekerja outsourcing dan tenaga kerja asing. Seseorang disebut sebagai tenaga kerja diukur melalui usia, dimana usia penduduk dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu usia kerja dan bukan usia kerja. Pada penduduk yang masuk kategori usia kerja dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusaha 15 tahun ke atas. Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk usia kerja yang dinilai berpotensi untuk bekerja. Usia 15 tahun merupakan batas usia minimal seseorang disebut sebagai Angkatan kerja, termasuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang dan saat ini statusnya sedang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau dan pengangguran. Pada kategori penduduk yang bukan angkatan kerja ditujukan pada penduduk berusia 15 tahun ke atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Mengetahui jumlah atau persentase angkatan kerja, akan memberikan informasi tentang potensi penduduk yang bekerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja (sirusa.bps.go.id).

Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Tenaga kerja yang sedang bekerja atau disebut pekerja dapat dibedakan sebagai pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Pekerja penuh merupakan pekerja yang bekerja minimal 35 jam seminggu, sedangkan pekerja tidak penuh adalah pekerja yang

bekerja di bawah jam normal 35 jam seminggu. Pekerja Tidak Penuh terdiri dari (sirusa.bps.go.id).

- a) Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (sebelumnya disebut setengah pengangguran terpaksa).
- b) Pekerja Paruh Waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebelumnya disebut setengah pengangguran sukarela).

2. Usia Produktif

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun. Usia dibawah 15 tahun dan di atas 65 tahun disebut penduduk usia tidak produktif dan masuk kategori angka beban tanggungan. Pada rentang usia yang dinilai produktif ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu usia sangat produktif dan usia produktif. Usia sangat produktif merujuk pada penduduk yang berusia 15 sampai 49 tahun, sedangkan usia produktif ditujukan pada penduduk usia 50 sampai 64 tahun. Tindakan produktif merupakan tindakan kreatif yang dapat menghasilkan sesuatu dan usia produktif diasumsikan usia seseorang yang dianggap dapat memproduksi atau menghasilkan sesuatu. Dengan mengetahui usia produktif pada penduduk, maka akan diketahui potensi penduduk yang dapat menghasilkan produk maupun jasa yang dapat menunjang kehidupannya secara optimal.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK digunakan untuk mengetahui tingkat pasokan tenaga kerja (labour supply) yang ada berdasarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK ditujukan pada penduduk usia 15 tahun keatas atau usia angkatan kerja. Karena itu, tinggi atau rendahnya TPAK dipengaruhi oleh jumlah penduduk bukan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK suatu wilayah, dapat mengindikasikan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian (sirusa.bps.go.id).

Perempuan usia 15 tahun ke atas atau usia angkatan kerja beresiko tidak dinilai berpartisipasi pada TPAK karena melakukan kerja-kerja domestik atau kerja yang dilakukan untuk kepentingan rumah tangga sendiri, seperti memasak, mengasuh anak, merawat keluarga yang sakit, atau mendampingi orang lanjut usia yang ada di dalam rumah tangga. Akibatnya, perempuan berpotensi tidak dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja, terutama pada status perempuan sebagai ibu rumah tangga yang menghasilkan produk yang dikonsumsi dan dinikmati oleh anggota keluarga sendiri (UNFPA, 2014 dalam Kemen PPPA, 2019). Pilihan menjadi ibu rumah tangga dan

mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang secara budaya dikonstruksikan sebagai tugas perempuan menyulitkan partisipasi perempuan di dunia kerja.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran adalah seseorang yang ingin bekerja dan memiliki kemampuan bekerja namun tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Seseorang yang dikategorikan sebagai pengangguran terbuka adalah 1) tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, 2) tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha. 3) tidak memiliki pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, 4) sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja atau sementara tidak bekerja, yaitu keadaan seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya. Beberapa contoh kategori punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah a) pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya, b) petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah), dan c) pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan dan sebagainya. Seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial dan sebagainya (sirusa.bps.go.id).

Tingkat pengangguran adalah banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (sirusa.bps.go.id). TPT dapat digunakan untuk melihat kondisi ekonomi suatu wilayah atau negara, mengukur ketimpangan dalam pasar tenaga kerja, melihat pasokan tenaga kerja yang tidak digunakan di sebuah wilayah atau negara (ILO dalam Kemen PPPA, 2019).

5. Tenaga Kerja Formal dan Informasi

Tenaga kerja atau pekerja dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, yaitu sektor formal dan sektor informal. Pekerja sektor formal merupakan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan pekerja sektor informal merupakan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Tenaga kerja sektor informal tidak selalu mensyaratkan tingkat pendidikan di jenjang minimal tertentu atau keahlian tertentu yang diperoleh melalui proses pelatihan atau kursus. Karena itu, pekerja sektor informal tidak harus memiliki ijazah atau sertifikat keahlian tertentu dan terkadang tidak memiliki standar upah yang layak. Pada umumnya, pekerjaan di sektor informal dikembangkan secara individu dengan atau tanpa melibatkan tenaga kerja lain yang dibayar atau tidak. Sebagai contoh usaha mandiri yang dilakukan dari dalam rumah, pedagang kaki lima, pekerja di bidang pertanian dan kelautan, dan berjualan di warung kebutuhan pokok milik sendiri. Jenis pekerjaan di sektor informal pada umumnya tidak memiliki izin usaha dari pemerintah dan memiliki pola kegiatan yang fleksibel. Karena itu, dalam kerja informal, terkadang tidak memiliki jam kerja yang tetap, menggunakan peralatan atau teknologi yang sederhana atau tradisional, dan berbasis modal kecil. Dari segi perlindungan, pekerja informal tidak memiliki jaminan perlindungan dari pemerintah secara langsung sehingga lebih rentan mengalami ketidakadilan dan lebih sulit melakukan upaya hukum dibandingkan pekerja formal.

Tuntutan pekerjaan di wilayah domestik pada perempuan kerap kali menjadikan perempuan memilih sebagai pekerja di sektor informal. Selain fleksibilitas waktu yang dapat disesuaikan dengan kondisi perempuan, sektor informal juga memungkinkan menawarkan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Meskipun menjadi peluang dan alternatif pendapatan bagi perempuan yang kesulitan bekerja di sektor formal, namun kedudukan pekerja di sektor informal beresiko pada jaminan perlindungan atas hak dasar dirinya sebagai tenaga kerja dan kerentanan pada kekerasan berbasis gender.

Mengetahui persentase kerja di sektor formal dan informal dapat menjadi landasan untuk mendorong dibentuk atau dikembangkannya kebijakan pembangunan yang berorientasi pada upaya mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan pada sektor nonpertanian (sirusa.bps.go.id).

6. Status Pekerjaan

Status pekerjaan merupakan jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan atau status seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan tertentu. Status/ kedudukan pekerjaan utama merupakan jenis kedudukan kepala ruta/anggota ruta dalam pekerjaan utama. Persentase status pekerjaan utama pada penduduk memberikan informasi tentang kondisi tenaga kerja dan menentukan kelompok sosial ekonomi penduduk. Status pekerjaan utama juga dapat memberikan gambaran tentang tingkatan upah atau gaji yang diterima seseorang. Tingginya upah atau gaji pekerja pada sebuah

negara dapat mengindikasikan majunya pembangunan ekonomi di negara tersebut.

Indikator status pekerjaan utama dibedakan dalam dua kategori dari seluruh pekerja, yaitu (a) pekerja penerima upah/ gaji dan (b) orang yang mempekerjakan dirinya sendiri dan/ atau orang lain. BPS melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) mengklasifikasi status pekerjaan dalam tujuh macam, dengan penjelasan sebagaimana berikut (sirusa.bps.go.id):

- a. Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
- b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/ pekerja tidak tetap.
- c. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. Buruh/Karyawan/Pegawai, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/ rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
- e. Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian. Majikan adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.
- f. Pekerja bebas di nonpertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang

maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

- g. Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari 1) Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/ anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar, 2) Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar, atau 3) Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya dan tidak dibayar.

7. Jam Kerja

Jam kerja merupakan waktu yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jam kerja dapat dilakukan di siang hari dan/atau malam hari. Jam kerja bagi para pekerja di sektor swasta di atur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 85. Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Kepmenakertrans No. KEP 102/MEN/VI/2004, waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada waktu istirahat mingguan dan/ atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah (Wijayanti dalam Kemen PPPA, 2019).

BPS menggunakan indikator jumlah jam kerja seluruh pekerjaan dengan maksud melihat lamanya waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan, tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan selama seminggu yang lalu. Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah famili saudara/kawan dan sebagainya (sirusa.bps.go.id). Jam kerja memiliki batasan maksimal, yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari

ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur.

8. Upah dan Rata-Rata

Upah/gaji bersih adalah imbalan yang diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan baik berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan. Imbalan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Upah/ gaji bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan sebagainya. Orang yang menerima upah disebut sebagai tenaga kerja dibayar, yaitu semua orang yang bekerja di perusahaan/usaha dengan mendapatkan upah dan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya baik berupa uang maupun barang. Bentuk upah dapat berupa uang maupun barang.

Rata-rata upah merupakan penghitungan rata-rata upah pekerja setiap hari didasarkan pada banyaknya upah yang diterima oleh pekerja dibagi dengan banyaknya hari kerja pekerja dalam periode waktu yang sama. Indeks perkembangan rata-rata upah dilihat menurut jenis kelamin, jenis pekerjaan, atau jenis tanaman perkebunan. Indeks perkembangan rata-rata upah dilakukan dengan membandingkan besar upah antara semester/tahun berjalan dengan upah pada semester/tahun dasar dengan penimbang tetap hari kerja pekerja (sirusa.bps.go.id).

9. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahiran atau lokasi tinggal yang bersifat tetap untuk keperluan bekerja. Pekerja migran dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu pekerja migran internal, internasional dan risen. Pekerja migran internal adalah Pekerja yang bermigrasi dalam kawasan satu negara, umumnya melalui urbanisasi dan transmigrasi, pekerja migran internasional adalah perseorangan yang bermigrasi ke luar negeri untuk keperluan bekerja; dan pekerja migran risen adalah pekerja yang tempat tinggalnya saat pencacahan berbeda dengan tempat tinggalnya lima tahun yang lalu.

Persentase pekerja migran risen dilihat pada jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan tempat tinggalnya saat pencacahan berbeda dengan tempat tinggalnya lima tahun yang lalu. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui fenomena pekerja yang melakukan mobilitas permanen khususnya migrasi risen. Persentase yang diperoleh melalui indikator ini dapat dimaknai dengan semakin tinggi persentase pekerja migran risen mengindikasikan tingginya pergerakan penduduk yang melakukan mobilitas secara permanen.

C. Pembahasan

1. Kegiatan Perempuan Usia 15 Tahun Ke Atas



Angkatan kerja pada dasarnya merujuk pada kelompok penduduk yang berada pada pasar kerja, yaitu penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kelamin dan jenis kegiatan di Kota Payakumbuh tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| Kegiatan Utama | Dewasa | | Jumlah |
|---|---------------|---------------|----------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| Bekerja | 40.124 | 30.003 | 70.127 |
| Pengangguran | 2.221 | 1.591 | 3.812 |
| Angkatan Kerja | 42.345 | 31.594 | 73.939 |
| Sekolah | 4.273 | 4.820 | 9.093 |
| Mengurus Rumah Tangga | 2.815 | 15.345 | 18.160 |
| Lainnya | 2.822 | 1.518 | 18.160 |
| Bukan Angkatan Kerja | 9.910 | 21.683 | 31.593 |
| Jumlah Total | 52.255 | 53.277 | 105.532 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 82,02 | 59,25 | 70,49 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 5,73 | 1,16 | 3,78 |

Sumber : BPS Kota Payakumbuh

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa kegiatan penduduk usia 15 tahun ke atas dilihat dalam lima varian, yaitu bekerja, pengangguran, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Pada tahun 2022 di Kota Payakumbuh jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang memiliki kegiatan bekerja hampir separuh yaitu sebesar 73.939 orang. Dibandingkan perempuan, laki-laki yang memiliki kegiatan bekerja lebih tinggi dari perempuan dengan jumlah sebesar 42.345 orang dan perempuan sebesar 31.594 orang. Meskipun masih lebih rendah dari pada laki-laki, namun informasi ini mengindikasikan peran perempuan di dunia kerja sudah cukup signifikan.

Pada kelompok perempuan, selain bekerja, kegiatan yang memiliki jumlah tinggi dilakukan perempuan usia 15 tahun ke atas adalah mengurus rumah tangga dengan jumlah sebesar 15.345 orang. Jumlah ini merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan sekolah dan lainnya. Bagi kelompok laki-laki, meskipun jumlah laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang mengurus rumah tangga sangat kecil yaitu hanya 2.815 orang, namun menunjukkan kegiatan mengurus rumah tangga juga dimungkinkan dilakukan oleh laki-laki. Informasi ini menguatkan pemahaman bahwa mengurus rumah tangga bukan semata-mata menjadi tugas perempuan, namun bisa dilakukan juga oleh laki-laki, atau dilakukan bersama-sama antara perempuan dan laki-laki.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Proporsi partisipasi penduduk di bidang ekonomi dapat dilihat melalui persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya faktor jumlah penduduk yang bersekolah, penduduk yang memiliki kegiatan

mengurus rumah tangga, sebaran usia, upah/ gaji yang diterima, dan tingkat pendidikan yang ditamatkan, ketersediaan dukungan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan (cuti hamil, tempat menyusui, dsb). Tinggi rendahnya TPAK juga dapat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah serta relasi gender yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Semakin baik relasi gender yang ada, maka akan semakin tinggi TPAK yang dicapai perempuan, demikian juga sebaliknya.

Persentase yang diperoleh laki-laki dalam TPAK menunjukkan bahwa di tahun 2022, dari 100 laki-laki yang masuk kategori angkatan kerja, terdapat sekitar 81,71 orang yang bekerja. Kesenjangan jumlah ini merupakan jumlah yang signifikan dibandingkan angkatan kerja yang sedang tidak bekerja. Kondisi sebaliknya terlihat pada perempuan, dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar separoh perempuan atau 61,96 orang yang termasuk angkatan kerja. Hal ini menunjukkan kegiatan perempuan masih banyak dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak produktif.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan adalah tuntutan budaya yang mendorong perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Perempuan dikonstruksikan bertanggung jawab di ranah domestik sehingga tidak memprioritaskan kegiatan perempuan di sektor ekonomi di wilayah publik. Faktor lain yang turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi perempuan usia angkatan kerja adalah relasi yang timpang pada perempuan yang masih menjadi fenomena di masyarakat. Pengambilan keputusan pada pilihan kegiatan yang dilakukan perempuan kerap tidak didasarkan pada kepentingan terbaik bagi perempuan, termasuk pada anak.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penduduk dengan status pengangguran menjadi beban ekonomi bagi penduduk lainnya. Semakin tinggi angka pengangguran akan beresiko pada tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Untuk mengurangi Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM masyarakat, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan peluang kerja yang bersifat kreatif dan inovatif. Dengan SDM yang berkualitas, maka TPT dapat ditekan. Jika TPT berkurang, maka beban ekonomi keluarga berkurang dan pendapatan keluarga akan lebih baik. Dengan pendapatan yang baik, tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Perempuan usia angkatan kerja yang memiliki pekerjaan memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kemandirian ekonomi pada perempuan dapat meningkatkan daya tawar (*bargaining power*) perempuan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan dan kesehatan diri dan keluarga, serta meningkatkan kontrol perempuan terhadap sumber daya yang ada. Karena itu, TPT perempuan penting

ditekan dengan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan pada perempuan.

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa TPT laki-laki cenderung lebih tinggi daripada TPT perempuan. TPT laki-laki sebesar 5,73 persen, sedangkan TPT perempuan hanya 1,16 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja (baik angkatan kerja laki-laki maupun angkatan kerja perempuan), terdapat sekitar 1 - 6 orang yang termasuk kategori penganggur.

4. Penduduk Yang Bekerja

Penduduk yang bekerja dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, status perkawinan, lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama dan bekerja di sektor formal dan informal menurut daerah tempat tinggal dan jenis kelamin.

a. Tingkat Pendidikan

Salah satu upaya dalam meningkatkan akses penduduk terhadap lapangan pekerjaan adalah melalui pendidikan. Tingkat pendidikan yang ditamatkan laki-laki dan perempuan akan berkorelasi pada pilihan pekerjaan yang tersedia dan akses terhadapnya. Tingkat pendidikan juga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran gaji/upah yang ditawarkan. Dengan tingkat pendidikan yang baik, laki-laki dan perempuan tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, namun juga mendapatkan peluang pendapatan yang lebih tinggi dan pilihan pekerjaan yang lebih sesuai dengan minat dan kemampuan yang ada. Di Kota Payakumbuh Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| Lapangan Pekerjaan Utama | Jenis Kelamin | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | L + P |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 7.122 | 1.886 | 9.008 |
| Industri Pengolahan/Manufaktur | 9.083 | 5.376 | 14.459 |
| Perdagangan/Jasa | 23.919 | 22.741 | 46.660 |
| Jumlah | 40.124 | 30.003 | 70.127 |

Sumber : BPS Kota Payakumbuh

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022 yaitu sebanyak 70.127 orang yang terdiri dari 40.124 orang laki-laki dan 30.003 orang perempuan. Tertinggi pada lapangan pekerjaan perdagangan sebanyak 46.660.

b. Status Perkawinan Pekerja

Gambaran perempuan dan laki-laki usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu lalu berdasarkan status perkawinannya

dapat dilihat melalui empat status, yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Persentase perempuan yang berstatus kawin menempati persentase terbesar pada status perkawinan perempuan yang bekerja selama seminggu yang lalu.

c. Partisipasi Angkatan Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja menyajikan data yang menggambarkan banyak angkatan kerja yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari usia 15 tahun keatas. Data ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa dalam waktu tertentu. Di Kota Payakumbuh Jumlah penduduk produktif dan tidak produktif menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Produktif dan Tidak Produktif Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Struktur Umur | Laki-Laki | | Perempuan | | Laki-Laki + Perempuan | |
|----|------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------------------|-------|
| | | n | % | n | % | n | % |
| 1 | 0-14 (Umur Muda) | 19.692 | 27,26 | 18.151 | 25,43 | 37.843 | 26,35 |
| 2 | 15-64 (Umur Produktif) | 48.378 | 66,97 | 47.901 | 67,11 | 96.279 | 67,04 |
| 3 | > 65 (Umur Tua) | 4.166 | 5,77 | 5.322 | 7,46 | 9.488 | 6,61 |
| | Jumlah | 72.236 | 100 | 71.374 | 100 | 143.610 | 100 |

Sumber : Disdukcapil Kota Payakumbuh

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa Jumlah produktif dan tidak produktif menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022 dimana kelompok umur 15-64 tahun mendominasi kegiatan yang produktif dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 48.378 orang (66,97%) dan perempuan sebanyak 47.901 orang (67,11%) dengan total 96.279 orang (67,04%) dari total jumlah penduduk.

d. Status Pekerjaan Utama

Status pekerjaan utama dalam kategori pekerja keluarga menunjukkan keadaan tenaga kerja Indonesia masih dipengaruhi oleh cara pandang yang membakukan peran gender. Ruang domestik yang dikonstruksi sebagai ruang milik perempuan masih tergambar pada status pekerjaan pada kategori pekerja keluarga. Jenis-jenis pekerjaan yang berbasis pengasuhan dan perawatan keluarga masih dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Tahun 2022 di Kota Payakumbuh Persentase Penduduk Bekerja Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
 Persentase Penduduk Bekerja Status Pekerjaan Utama dan
 Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Status Pekerjaan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------------|--|---------------|------------|------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | Berusaha Sendiri | 21,39 | 22,44 | 21,84 |
| 2 | Berusaha diBantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar | 8,68 | 7,87 | 8,33 |
| 3 | Berusaha diBantu Buruh Tetap/Buruh diBayar | 10,25 | 6,14 | 8,49 |
| 4 | Buruh/Karyawan/Pegawai | 45,36 | 44,84 | 45,14 |
| 5 | Pekerja Bebas | 8,81 | 3,85 | 6,69 |
| 6 | Pekerja Keluarga atau Tidak Dibayar | 5,52 | 14,86 | 9,52 |
| Total | | 100 | 100 | 100 |

Sumber : BPS Kota Payakumbuh

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa Persentase Penduduk Bekerja Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang rata-rata tertinggi adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 45,14%. Persentase laki-laki lebih tinggi yaitu sebesar 45,36% dan perempuan sebesar 44,84%. Status pekerja perempuan dan laki-laki yang menjadi pekerja bebas menduduki rata-rata tingkat status paling sedikit yaitu 6,69% untuk perempuan 3,85% dan laki-laki 8,81%.

Pada status pekerjaan dengan adanya buruh, baik buruh yang dibayar tetap maupun yang tidak tetap menunjukkan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, sementara untuk status berusaha sendiri, perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Situasi ini mengindikasikan usaha atau kerja yang dilakukan perempuan dan laki-laki masih mengalami kesenjangan modal. Laki-laki lebih memiliki modal untuk berusaha dengan melibatkan buruh ketimbang perempuan. Situasi ini dapat menggambarkan akses modal bagi perempuan perlu diperkuat melalui cara-cara yang memudahkan prosedur perempuan mendapatkan akses tersebut.

e. Pekerja Sektor Formal

Partisipasi perempuan di dunia kerja tidak hanya terbatas pada kerja di sektor formal saja. Perempuan juga memiliki peran yang signifikan pada kerja-kerja informal. Kerja di sektor informal merupakan peluang kerja alternatif yang memberi harapan pendapatan yang tidak selalu lebih kecil dibandingkan kerja di sektor formal. Di negara berkembang, kerja informal menjadi kekuatan ekonomi yang dapat merefleksikan kemandirian penduduknya dalam pemanfaatan sumber-sumber daya lokal yang ada. Termasuk pada perempuan, partisipasi di bidang kerja informal menjadi peluang tumbuhnya ekonomi kreatif yang inovatif dan mandiri bagi upaya pemberdayaan perempuan. Namun di Kota Payakumbuh tahun 2022 yang ada datanya baru

pekerja di sektor formal yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
Pekerja Di Sektor Formal Menurut Jenis Kelamin
di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Kecamatan | Pekerja di Sektor Formal | | Jumlah |
|--------|---------------------|--------------------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | Payakumbuh Utara | 200 | 134 | 334 |
| 2 | Payakumbuh Selatan | 68 | 71 | 139 |
| 3 | Payakumbuh Barat | 534 | 921 | 1.455 |
| 4 | Payakumbuh Timur | 195 | 178 | 373 |
| 5 | Lamposi Tigo Nagori | 68 | 143 | 211 |
| Jumlah | | 1.065 | 1.447 | 2.512 |
| 2021 | | 11.251 | 8.997 | 20.248 |

Sumber : Disnakerperind Kota Payakumbuh

Dari tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa penduduk yang bekerja di sektor formal menurut jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022 yaitu sebanyak 2.512 orang yang didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 1.447 orang dan laki-laki sebesar 1.065 orang. Penduduk yang tertinggi yang bekerja di sektor formal berada di wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat yaitu sebesar 1.455 orang dan yang terendah di Kecamatan Payakumbuh Selatan sebesar 139 orang. Kesenjangan ini menunjukkan masih pentingnya perempuan didorong untuk lebih terlibat aktif dalam kegiatan formal dan informal.

f. Pekerja Migran

Bermigrasi berarti pindah ke tempat lain. Pergerakan orang-orang ini dapat terjadi di dalam sebuah negara ini yang disebut sebagai migrasi internal. Migrasi juga dapat terjadi ketika orang-orang berpindah dari sebuah negara ke negara lain disebut sebagai migrasi eksternal atau emigrasi. Sedangkan Migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan/migrasi yang dilakukan orang dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika bermigrasi, mereka diklasifikasikan sebagai pekerja migran. Migrasi perburuhan mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil hingga semi dan sangat terampil. Dalam konteks migrasi perburuhan, negara-negara tempat para migran berasal disebut sebagai negara pengirim dan negara yang dituju disebut sebagai negara tujuan atau negara tuan rumah. Di Kota Payakumbuh pada tahun 2022 tenaga kerja migran antar negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7
Tenaga Kerja Migran Antar Negara (AKAN) Menurut Jenis Kelamin
di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Kecamatan | Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Negara (AKAN) | | Jumlah |
|---------------|---------------------|---|-----------|-----------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Payakumbuh Utara | 2 | 9 | 11 |
| 2 | Payakumbuh Selatan | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Payakumbuh Barat | 3 | 14 | 17 |
| 4 | Payakumbuh Timur | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Lamposi Tigo Nagori | 1 | 8 | 9 |
| Jumlah | | 11 | 37 | 48 |
| 2021 | | 0 | 1 | 1 |

Sumber : Disnakerperind Kota Payakumbuh

Dari tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja migran antar negara menurut jenis kelamin di Kota Payakumbuh tahun 2022 sebanyak 48 orang yang didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 37 orang dan laki-laki sebesar 11 orang. Pekerja migran yang tertinggi berada di wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat yaitu sebesar 17 orang dan yang terendah di Kecamatan Payakumbuh Timur sebesar 3 orang.

BAB 4

PEREMPUAN DAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (IP-TIK)

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (IPTIK) merupakan bagian dari kebutuhan mendasar dalam upaya percepatan pembangunan suatu negara. Daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global membutuhkan kualitas pengetahuan, teknologi, dan komunikasi yang tinggi. Melalui IP-TIK, sejumlah kreativitas, inovasi, dan rekayasa pembangunan dapat dimaksimalkan demi tujuan mewujudkan cita-cita luhur bangsa, pembangunan yang merata, dan berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki. Baik di bidang sosial budaya, pendidikan, ketahanan, keamanan, dan ekonomi, IP-TIK dapat diintegrasikan sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Peranan IP-TIK pada setiap tahapan pembangunan nasional merupakan bagian dari target pembangunan di Indonesia, terutama untuk mencapai target capaian Sustainable Development Goals (SDG's) Tahun 2030.

Pemerintah Indonesia telah merespon revolusi industri 4.0 melalui sejumlah kebijakan dan program yang berorientasi pada penguatan SDM dan SDA, termasuk IP-TIK. Sebagai contoh, dalam mendorong pemanfaatan perkembangan teknologi digital sebagai sumber daya pembangunan, pemerintah Indonesia melakukan 3 upaya mendasar, yaitu 1) literasi digital kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam memilah dan memilih informasi yang diakses, 2) mengintervensi akses informasi dengan melakukan pembatasan akses dan pemblokiran pada berbagai sumber informasi yang beresiko merugikan masyarakat dan bangsa, dan 3) melakukan penegakan dan penindakan hukum melalui bekerjasama dengan kepolisian agar manfaat IPTEK dapat menguntungkan bangsa dan negara (www.kominfo.go.id). Meningkatkan teknologi digital ini dinilai mampu mempengaruhi hingga 89% kinerja negara dalam memenuhi target SDG's.

Keseimbangan akses terhadap sumber daya IP-TIK bagi perempuan dan laki-laki dan masih adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan di bidang IP-TIK menjadi fokus pemerintah, selain pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas pembangunan IP-TIK. Pemerataan pembangunan dapat dicapai secara ideal dan proses pembangunan akan memberikan manfaat yang berkeadilan jika perempuan juga maju dan mumpuni di bidang IP-TIK. Oleh karena itu, sinergi triple helix yang terjadi antara pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri/dunia usaha dengan memaksimalkan peran serta masyarakat menjadi kekuatan dalam pembangunan IP-TIK yang berkeadilan gender dan merata bagi seluruh bangsa Indonesia.

B. Definisi Konseptual

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)



Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) dengan nama ICT Development Index (ICT DI). IPTIK digunakan untuk mengukur standar tingkat pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. IP-TIK juga digunakan untuk mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Bappenas melakukan penghitungan IP-TIK dengan metode terkini berdasarkan buku *Measuring Information Society 2016* yang dipublikasikan oleh ITU. Di dalam penghitungannya terdapat 11 indikator penyusun IP-TIK yang terbagi dalam 3 subindeks yaitu subindeks akses dan infrastruktur, subindeks penggunaan, dan subindeks keahlian (Bappenas, 2018).

2. Kepemilikan Perangkat Informasi dan Komunikasi

Penjelasan konseptual pada sejumlah konsep merujuk pada definisi operasional dalam laman sistem informasi rujukan statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik.

a. Persentase Rumah Tangga dengan Komputer

Komputer merupakan komputer desktop, komputer laptop (portabel), komputer berbentuk tablet atau komputer genggam dan sejenisnya. Pembatasan pengertian computer di sini, tidak termasuk peralatan lain yang memiliki kemampuan komputasi tertanam, seperti perangkat televisi pintar, atau perangkat dengan fungsi utama telepon, seperti ponsel atau smartphone. Rumah tangga dengan komputer berarti bahwa komputer tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Komputer mungkin dimiliki atau mungkin tidak dimiliki oleh rumah tangga, tetapi harus dianggap sebagai aset rumah tangga

b. Pelanggan Telpon Tetap per 100 penduduk

Istilah “pelanggan telepon tetap” mengacu pada jumlah saluran telepon tetap analog yang aktif, langganan Voice-over-Internet Protocol (VoIP), pelanggan lokal tetap nirkabel, Integrated Services Digital Network setara dengan saluran suara dan telepon umum. Ini mencakup semua akses melalui infrastruktur tetap (fixed) yang mendukung telepon suara menggunakan kabel tembaga, layanan suara menggunakan Protokol Internet (IP) yang disampaikan melalui infrastruktur fixed broadband (misalnya digital subscriber line (DSL), serat optik), dan layanan suara yang disediakan melalui jaringan televisi kabel coaxial (modem kabel).

c. Pelanggan Telpon Seluler per 100 penduduk

Istilah “pelanggan telepon seluler” mengacu pada jumlah pelanggan ke layanan telepon seluler publik yang menyediakan

akses ke jaringan telepon umum yang menggunakan teknologi seluler. Ini mencakup jumlah pelanggan pascabayar dan prabayar aktif selama tiga bulan sebelumnya. Tidak termasuk langganan melalui kartu data atau modem USB, langganan ke layanan data seluler publik, radio seluler trunked pribadi, telepoint, paging radio, M2M (machine-to-machine) dan layanan telemetri.

3. Akses Informasi dan Komunikasi

Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga yang minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses Internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Persentase Individu yang menggunakan Internet (percentage of individual using the internet) Individu yang menggunakan internet mengacu pada individu berusia lima tahun ke atas yang menggunakan internet tanpa mempertimbangkan lokasi, tujuan, serta perangkat dan jaringan yang digunakan dalam tiga bulan terakhir. Penggunaan dapat melalui komputer (misalnya komputer desktop, laptop, tablet atau komputer genggam sejenis), ponsel, mesin game, televisi digital, dan lainnya. Akses dapat melalui jaringan tetap atau seluler.

4. Partisipasi dalam Berkomunikasi dan Informasi

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekunder adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/ sederajat sampai dengan SMA/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama (13-18 tahun). Tingkat pendidikan ini berdasarkan klasifikasi International Standard Classification of Education (ISCED) 2011 dimana pendidikan tersier termasuk pada ISCED 3 dan 4 yang di Indonesia setara dengan SMP/ sederajat hingga SMA/ sederajat.

C. Pembahasan

1. Penggunaan dan Kepemilikan Telpn Seluler (HP) dan Komputer (PC/Desktop/Laptop/Notebook/Tablet)

Lima tahun terakhir, pengguna teknologi informasi dan komunikasi oleh rumah tangga di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Persentase penduduk yang menggunakan telpn seluler terus mengalami peningkatan yang diikuti pula oleh pertumbuhna penggunaan komputer dan kepemilikan akses internet dalam rumah tangga. Di Kota Payakumbuh tahun 2022 persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas

menurut karakteristik dan pengguna teknologi informasi selama tiga bulan terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Pengguna Teknologi Informasi Selama Tiga Bulan Terakhir di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Karakteristik | Menggunakan Telpn Seluler (HP), Nirkabel atau Komputer (PC, Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) | Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, whatsapp) |
|----|-----------------------|---|--|
| 1 | Jenis Kelamin | | |
| | Laki-Laki | 93,56 | 74,84 |
| | Perempuan | 91,96 | 69,97 |
| 2 | Kuintil Pengeluaran | | |
| | 40 Persen Terbawah | 87,60 | 65,03 |
| | 40 Persen Tengah | 96,77 | 78,10 |
| | 20 Persen Teratas | 97,60 | 89,28 |
| 3 | Pendidikan Tinggi ART | | |
| | SD ke Bawah | 91,48 | 66,81 |
| | SMP ke Atas | 94,21 | 78,91 |
| | Jumlah | 93,39 | 75,29 |

Sumber : BPS Kota Payakumbuh

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menurut karakteristik dan pengguna teknologi informasi selama tiga bulan terakhir di Kota Payakumbuh Tahun 2022 yaitu penggunaan telepon selular pada perempuan dan laki-laki masih belum setara. Persentase penduduk perempuan berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler lebih rendah yaitu sebesar 91,96 persen dan dibandingkan dengan laki-laki yaitu sebesar 93,56 persen. Sedangkan penduduk berdasarkan pehasilan yang tertinggi dominan menggunakan telpon seluler dan nirkabel atau komputer pada kelompok penghasilan atas (kaya) yaitu sebesar 97,60 persen, penghasilan menengah 96,77 persen dan penghasilan rendah 87,68 persen. Serta berdasarkan pendidikan tinggi anggota rumah tangga (ART) yang menggunakan telpon seluler dan nirkabel atau komputer yaitu SMP ke atas yaitu sebesar 94,21 persen dan SD ke bawah sebesar 91,48 persen.

Namun penduduk berumur 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir berbanding lurus dari data yang menggunakan telepon seluler (HP) dan nirkabel atau komputer hasil lebih rendah, untuk perempuan sebesar 69,97 persen dan dibandingkan dengan laki-laki yaitu sebesar 75,92 persen. Sedangkan penduduk berdasarkan pehasilan yang tertinggi dominan mengakses internet pada kelompok penghasilan atas (kaya) yaitu sebesar 89,28 persen, penghasilan menengah 78,10 persen dan penghasilan rendah 65,03 persen. Serta berdasarkan pendidikan tinggi anggota rumah

tangga (ART) yang pernah mengakses internet adalah SMP ke atas yaitu sebesar 78,91 persen dan SD ke bawah sebesar 66,81 persen.



BAB 5 KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

A. Latar Belakang

Menjadi pemimpin merupakan bagian dari hak asasi manusia, baik pada perempuan maupun laki-laki. Hak asasi merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Sebagai hak asasi, akses menjadi pemimpin tidak bisa diabaikan karena alasan jenis kelamin atau alasan penyerta lainnya, seperti ras, suku, agama, atau kondisi fisik. Hak menjadi pemimpin dilindungi oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terutama dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk perempuan berhak dipilih dalam pemilihan umum. Secara khusus, hak perempuan menjadi pemimpin juga diatur dalam pasal 49 ayat 1, yang secara eksplisit menyatakan bahwa perempuan berhak dipilih dan diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

Adanya regulasi yang memberikan peluang perempuan berpartisipasi di posisi sebagai pengambilan keputusan, tidak serta merta menjadikan perempuan memiliki kesempatan yang sama baiknya dengan laki-laki. Terdapat banyak hambatan kultural yang masih harus dihadapi perempuan ketika perempuan memutuskan untuk mengambil peluang menjadi calon pemimpin. Setidaknya terdapat 4 faktor utama yang menjadi kendala perempuan menjadi pemimpin, yaitu faktor kebijakan, sosial budaya, organisasional, dan individual (Young Shin & Bang, 2013). Keempat faktor ini bisa menguatkan perempuan sebagai pemimpin, sekaligus bisa menjadi faktor yang melemahkan perempuan mengambil peran sebagai pemimpin. Sebagai contoh, kebijakan yang tidak berpihak membuat perempuan tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, termasuk melibatkan perempuan sebagai bagian dari para pengambil keputusan. Demikian juga pada faktor sosial budaya, jika faktor sosial budaya masih tidak mengakui kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan perempuan, maka akan terus menjerumuskan perempuan untuk tetap berada dalam kelompok subordinat dalam setiap pengambilan keputusan. Situasi yang sama juga dapat dilihat pada faktor organisasi yang kerap kali menuntut standar ganda pada perempuan yang menjadi pemimpin, termasuk menciptakan dilema dan konflik antara kerja dan keluarga pada perempuan, sedangkan faktor individu berkaitan dengan kepercayaan diri, gaya komunikasi, strategi kepemimpinan, serta situasi sulit perempuan yang mengalami rasa takut menjadi sukses (*fear of success*).

B. Definisi Konseptual

1. Aparatur Negara

Aparatur negara merupakan bagian dari kelengkapan suatu negara, termasuk kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Aparatur negara memiliki tanggung jawab sebagai kepanjangan tangan negara dalam melaksanakan proses pemerintahan. Di dalam

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 8 dan 9 menjelaskan bahwa pegawai ASN memiliki kedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pegawai ASN adalah orang yang melaksanakan kebijakan pemerintah dan memiliki keberpihakan kepada pemerintah. Oleh karena itu, pegawai ASN harus terbebas dari pengaruh atau intervensi dari kepentingan kelompok atau golongan tertentu, termasuk kepentingan partai politik.

Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 2 kelompok, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu seseorang yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). ASN yang telah diangkat memiliki nomor induk pegawai yang bersifat nasional. ASN kelompok kedua adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu seseorang yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ini diangkat sewaktu-waktu dengan menyesuaikan kebutuhan pemerintah terhadap jenis profesi atau keahlian yang sedang dibutuhkan (UU No. 5/2014).

Di dalam sistem aparatur negara, pejabat atau pimpinan ditunjuk dengan menyesuaikan kompetensi yang dibutuhkan (pasal 16). Terdapat 3 jenis jabatan yang diatur di dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, sebagaimana penjelasan berikut :

a. Jabatan Administrasi;

Jabatan Administrasi terdiri dari Jabatan administrator, Jabatan pengawas dan Jabatan pelaksana. Masing-masing jabatan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, dan jabatan pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

b. Jabatan Fungsional;

Jabatan Fungsional terdiri dari dua macam, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan. Jabatan fungsional keahlian terdiri dari jabatan Ahli utama, Ahli madya, Ahli muda dan Ahli pertama. Untuk jabatan fungsional ketrampilan terdiri dari Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula.

c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 19 menyebutkan bahwa setiap jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Jabatan Pimpinan Tinggi bertanggung jawab dalam memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui 3 aspek utama,

yaitu 1). Kepeloporan dalam bidang keahlian professional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen; 2) Pengembangan kerjasama dengan instansi lain; dan 3) Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN, dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. Jabatan Pimpinan Tinggi dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama.

2. Parlemen

Di dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik atau UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik di amanahkan bahwa pentingnya keterwakilan perempuan didalam sebuah partai politik dan menjadi sebuah persyaratan untuk mengikuti Pemilihan umum bagi semua partai politik dan partai politik harus memenuhi persyaratan itu. Keterwakilan perempuan sudah dibahas atau diterapkan melalui UU tentang politik yang terdahulu, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang karena hal itu masih dianggap kurang penting oleh partai politik. Melalui UU tentang partai politik regulasi mengenai keterwakilan perempuan didalam partai politik diperketat.

Isu gender sebagai suatu wacana dan gerakan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah menjadi pembicaraan yang menarik perhatian masyarakat. Pada satu sisi hubungan gender menjadi persoalan tersendiri, padahal secara fakta persoalan emansipasi kaum perempuan masih belum mendapat tempat yang sepenuhnya bisa diterima. Perempuan diberikan kebebasan untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk bekerja tetapi mereka tetap diikat dengan aturan patriarki yang relatif menghambat dan memberikan kondisi dilematis terhadap posisi mereka. Disini dibutuhkan pengertian dari konsep gender agar masyarakat dapat membedakan antara gender dan emansipasi perempuan.

C. Pembahasan

1. Perempuan sebagai Aparatur Sipil Negara

Karier adalah sesuatu yang senantiasa diharapkan oleh siapa saja, mereka yang bekerja selalu berharap kariernya selalu mulus, kariernya meningkat, dan seterusnya. Membicarakan tentang karier memang sangat menarik, apalagi yang dibicarakan adalah Pegawai Negeri Sipil. Mereka selalu mengharapkan agar kariernya gemilang. Kenaikan pangkat PNS dapat dibedakan menjadi empat yakni kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat anumerta, dan kenaikan pangkat pengabdian. Di kota Payakumbuh persentase aparatur sipil negara menurut jenis kelamin tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jenis Kelamin
 di Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022

| Tahun | Laki-Laki | | Perempuan | | Laki-Laki + Perempuan | |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------------|------------|
| | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase |
| 2018 | 1.026 | 33,24 | 2.041 | 66,76 | 3.057 | 100 |
| 2019 | 1.006 | 32,68 | 2.072 | 67,32 | 3.078 | 100 |
| 2020 | 958 | 32,15 | 2.022 | 67,85 | 2.980 | 100 |
| 2021 | 933 | 32,07 | 1.976 | 67,93 | 2.909 | 100 |
| 2022 | 899 | 32,44 | 1.961 | 70,77 | 2.860 | 100 |

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan pada Tahun 2022 di Kota Payakumbuh lebih tinggi dibandingkan ASN laki-laki dengan perempuan sebesar 70,77 persen dan laki-laki sebesar 32,44 persen. Kondisi yang sama terlihat pada setiap tahunnya dari tahun 2018-2022.

Tabel 2
 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jabatan dan
 Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| Jabatan | 2022 | | Jumlah |
|---------------------|------------|--------------|--------------|
| | L | P | |
| Fungsional Tertentu | 345 | 1.319 | 1.664 |
| Fungsional Umum | 276 | 329 | 605 |
| PPPK | 17 | 72 | 89 |
| | | | |
| Eselon II | 26 | 5 | 31 |
| Eselon III | 77 | 33 | 110 |
| Eselon IV | 158 | 203 | 361 |
| Struktural | 261 | 241 | 502 |
| Total/Jumlah | 899 | 1.961 | 2.860 |

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Payakumbuh Tahun 2022 lebih banyak kelompok perempuan dibandingkan dengan kelompok laki-laki. Namun jumlah ASN perempuan tidak berimbang dengan jabatan yang diemban di lingkungan ASN. Berdasarkan jabatan pada tahun 2022 ASN perempuan lebih banyak mempunyai jabatan sebagai fungsional tertentu. Sedangkan jabatan struktural, posisi perempuan yang memiliki jabatan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. ASN perempuan menduduki jabatan struktural dengan jumlah 241 orang dan laki-laki sebanyak 261 orang. Jabatan yang sangat mencolok kesenjangan yang diduduki antara perempuan dengan laki-laki yaitu pada jabatan eselon 2 dan eselon 3.

Tabel 3
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| Pendidikan | 2022 | | Jumlah |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|
| | L | P | |
| SD / Sederajat | 11 | 1 | 12 |
| SMP / Sederajat | 12 | 0 | 12 |
| SMA / Sederajat | 188 | 121 | 309 |
| Diploma I,II/ Akta I,II | 7 | 23 | 30 |
| Diploma III | 76 | 405 | 481 |
| Sarjana, Magister, Doktor | 605 | 1.411 | 2.016 |
| Total/Jumlah | 899 | 1.961 | 2.860 |

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kota Payakumbuh tahun 2022 ASN perempuan yang tingkat pendidikannya SD/Sederajat sangat sedikit dibandingkan dengan ASN laki-laki. Dengan jumlah perempuan sebanyak 1 orang dan laki-laki sebanyak 11 orang. Sedangkan jumlah ASN perempuan tingkat pendidikan SMA/Sederajat hampir sebanding jumlahnya dengan ASN laki-laki. Namun pada tingkat sarjana, magister, doktor jumlah ASN perempuan sebanyak 1.411 orang menunjukkan lebih tinggi atau bahkan dua kali lipat dari ASN laki-laki dengan jumlah sebesar 605 orang.

Tabel 4
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| Kepangkatan | 2022 | | Jumlah |
|---------------------|------------|--------------|--------------|
| | L | P | |
| Golongan I | 12 | 1 | 13 |
| Golongan II | 177 | 179 | 356 |
| Golongan III | 502 | 1.284 | 1.786 |
| Golongan IV | 191 | 425 | 616 |
| PPPK | 17 | 72 | 89 |
| Total/Jumlah | 899 | 1.961 | 2.860 |

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut kepangkatan dan jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022 berdasarkan golongan kepegawaiannya, ASN perempuan lebih banyak berada di golongan III dengan jumlah 1.284 orang, di golongan sebanyak 425 orang. Untuk dua tingkat golongan ini, ASN perempuan lebih tinggi dibandingkan golongan kepegawaian ASN laki-laki. Untuk golongan I dan II, ASN laki-laki mendominasi secara sangat signifikan. Namun hal ini dikarenakan berbanding lurus dengan tingkat pendidikan ASN perempuan yang mayoritas lebih tinggi di jenjang pendidikan Diploma/sederajat dan

Sarjana/doctor/sederajat, sehingga golongan kepegawaian ASN perempuan juga lebih tinggi.

Tabel 5
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Masa Kerja dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| Masa Kerja | 2022 | | Jumlah |
|---------------------|------------|--------------|--------------|
| | L | P | |
| 00-04 | 36 | 139 | 175 |
| 05-09 | 33 | 59 | 92 |
| 10-14 | 106 | 207 | 313 |
| 15-19 | 341 | 814 | 1.155 |
| 20-24 | 168 | 279 | 447 |
| 25-29 | 78 | 121 | 199 |
| 30-34 | 84 | 166 | 250 |
| 35 + | 53 | 176 | 229 |
| Total/Jumlah | 899 | 1.961 | 2.860 |

Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut masa kerja dan jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022 berdasarkan masa kerja ASN perempuan paling banyak mempunyai masa kerja selama 15-19 tahun yaitu sebanyak 1.155 orang dan diikuti masa kerja 20-24 tahun sebanyak 447 orang. Jika dibandingkan dengan laki-laki, masa kerja pada laki-laki berada di rentang masa yang sama dengan perempuan, paling banyak di masa kerja 15-19 tahun yaitu sebanyak 341 orang dan masa kerja 20-24 tahun sebanyak 168 orang. Secara keseluruhan, gambaran masa kerja ASN perempuan lebih besar dari laki-laki.

2. Perempuan dalam Politik

Masalah politik inilah yang harus dipegang oleh orang-orang yang seyogyanya adalah perempuan itu sendiri. Bagaimanapun urusan-urusan perempuan secara psikologis dan kultur yang bersifat inheren atau menginternal lebih diketahui oleh perempuan sendiri. Karena itu perjuangan ini akan efektif bila sarana politik yang sudah tersedia dalam jatah 30 persen harus direbut oleh perempuan bila masalah-masalah perempuan yang seaneh ingin diminimalisir melalui kekuatan politik di partai politik mendatang.

Tabel 6
 Persentase Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin
 di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Partai | Anggota DPRD | | |
|--------------|----------|--------------|-----|--------|
| | | L | P | Jumlah |
| 1 | PKS | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Gerinda | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Demokrat | 3 | 0 | 3 |
| 4 | PPP | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Nasdem | 2 | 0 | 2 |
| 6 | PKB | 1 | 0 | 1 |
| 7 | PAN | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Golkar | 3 | 0 | 3 |
| 9 | PDI | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PBB | 1 | 0 | 1 |
| Total/Jumlah | | 21 | 4 | 25 |
| Persentase | | 84% | 16% | 100 |

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

Dari tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa persentase anggota DPRD Kota Payakumbuh Tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin jumlah anggota DPRD perempuan mengalami belum mencapai minimal keterwakilan perempuan 30 persen. Persentase anggota DPRD perempuan Kota Payakumbuh tahun 2022 mencapai 16 persen dan laki-laki 84 persen.

Sulitnya jumlah anggota DPR/DPRD perempuan mencapai persentase kuota minimal ini disebabkan banyak faktor. Beberapa studi menunjukkan kegagalan perempuan menjadi anggota legislatif dikarenakan sistem budaya politik dan sistem rekrutmen oleh partai yang belum menunjukkan keberpihakan pada calon anggota DPR/DPRD perempuan, dan sistem pemilu proporsional terbuka yang melemahkan calon perempuan ketika berjuang mendulang suara (Syahputri, 2014; Purwanti, 2015; Ibrahim, Hasnani, & Nanning, 2019).

Selain sistem pemilu, faktor lain yang juga harus dilihat dalam memahami representasi perempuan yang tidak mencapai kuota minimal antara lain kualifikasi perempuan, kebijakan elite partai untuk mencalonkan perempuan dalam jumlah signifikan, motivasi kandidat, sumber daya (sosial, politik dan ekonomi), pengalaman, ambisi, dan minat mereka untuk bekerja penuh waktu di arena politik (Soeipto dalam Margaret, 2018).

Tabel 7
 Persentase Pengurus Partai Politik Menurut Jenis Kelamin
 di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Partai | DPC | | |
|--------------|----------|------|------|--------|
| | | L | P | Jumlah |
| 1 | Golkar | 41 | 24 | 65 |
| 2 | PKB | 18 | 7 | 25 |
| 3 | Nasdem | 13 | 4 | 17 |
| 4 | PPP | 24 | 9 | 33 |
| 5 | Gerindra | 21 | 13 | 34 |
| 6 | PAN | 36 | 13 | 49 |
| 7 | Demokrat | 39 | 27 | 66 |
| 8 | PDIP | 9 | 6 | 15 |
| 9 | Garuda | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Berkarya | 23 | 4 | 27 |
| 11 | PKS | 20 | 18 | 38 |
| 12 | Perindo | 8 | 2 | 10 |
| 13 | PSI | 5 | 2 | 7 |
| 14 | Hanura | 21 | 8 | 29 |
| 15 | PBB | 7 | 3 | 10 |
| 16 | PKPI | 0 | 0 | 0 |
| Total/Jumlah | | 288 | 144 | 432 |
| Persentase | | 66,7 | 33,3 | 100 |

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

Dari tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa persentase pengurus partai politik di Kota Payakumbuh Tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin jumlah anggota DPC perempuan sudah mencapai minimal keterwakilan perempuan 30 persen. Persentase anggota DPC perempuan Kota Payakumbuh tahun 2022 mencapai 33,3 persen dan laki-laki 66,7 persen.

Untuk itu, penguatan pada perempuan di lembaga legislatif masih perlu ditingkatkan agar lebih diperhitungkan sebagai salah satu pimpinan, melakukan negosiasi, advokasi, dan peran penting lain untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap kebijakan yang diputuskan.

BAB 6

PEREMPUAN KEPALA RUMAH TANGGA

A. Latar Belakang

Kepala rumah tangga atau kepala keluarga tidak hanya menjadi kedudukan laki-laki. Perempuan juga memungkinkan menjadi kepala rumah tangga karena berbagai faktor, misalnya karena perceraian hidup atau meninggal dunia, belum menikah/ lajang namun menanggung kehidupan pihak lain, kesepakatan dengan suami, atau suami pergi dalam kurun waktu lama tanpa memberi nafkah. Perempuan menjadi kepala rumah tangga juga bisa dikarenakan kondisi suami yang tidak memungkinkan menjadi kepala keluarga karena sakit, mengalami PHK/sedang menganggur, perkawinan poligami dengan suami yang tidak memberi nafkah, atau suami melakukan penelantaran ekonomi keluarga.

Di Indonesia, kedudukan kepala rumah tangga perempuan dihadapkan pada dua perspektif yang berbeda, yaitu: pemahaman agama dan budaya sebagai satu perspektif dan hukum formal sebagai perspektif lainnya. Dari sudut pandang budaya dan pemahaman agama, masih dijumpai ada sebagian masyarakat yang masih mendudukan peran kepala rumah tangga hanya untuk laki-laki. Mereka melihat peran kepala rumah tangga sebagai peran kodrati bagi laki-laki. Pandangan ini berpendapat bahwa perempuan tidak akan pernah bisa menjadi kepala rumah tangga, apapun alasannya.

Perspektif yang berbeda dapat dilihat pada sistem hukum formal di Indonesia. Undang-undang Indonesia yang terkait dengan peran kepala keluarga memosisikan perempuan dalam dua kedudukan hukum yang berbeda. Di satu sisi, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum berubah, bahwa hanya laki-laki yang berhak atas peran penting ini (pasal 31). Pada saat UU ini mengalami perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, pasal ini tidak mengalami perubahan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberi peluang atas kedudukan kepala rumah tangga perempuan. Dalam UU ini, tidak ada pasal yang menyatakan kedudukan kepala rumah tangga harus laki-laki. Itu artinya, UU ini memberi peluang terhadap adanya kepala rumah tangga perempuan.

Pembangunan manusia, termasuk perempuan kepala rumah tangga juga menjadi bagian dari tujuan SDG's, terutama tujuan ke-1 (tanpa kemiskinan), 2 (tanpa kelaparan), 3 (Kehidupan sehat dan sejahtera), dan 5 (kesetaraan gender). Dengan tujuan SDG's ini, perempuan kepala rumah tangga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan. SDG's menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu sektor ekonomi, sosial dan lingkungan secara terintegrasi dan simultan. Dalam prinsip SDG's juga menerapkan prinsip tidak ada yang ditinggalkan (No One Left Behind). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk perempuan kepala rumah tangga harus

dilihat dan diposisikan tidak hanya sebagai subyek penerima manfaat dari kebijakan dan program pembangunan, namun harus dilibatkan dan dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan dan substansi pembangunan. Prinsip ini semakin menguatkan kedudukan perempuan kepala rumah tangga sebagai bagian dari pembangunan, sama pentingnya dengan kepala rumah tangga laki-laki.

Wujud nyata perhatian negara terhadap perempuan kepala rumah tangga, selain melalui Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok perempuan kepala rumah tangga. Terdapat sejumlah program yang dilakukan untuk menguatkan perempuan kepala rumah tangga secara khusus. Di antaranya program Kemen PPPA yang menyentuh langsung perempuan kepala rumah tangga ini adalah sekolah perempuan yang dimaksudkan membuka akses informasi dan pendidikan bagi perempuan, termasuk kepala rumah tangga perempuan. Selain itu, Kemen PPPA juga memberikan komitmen anggarannya melalui bantuan dana usaha untuk penguatan ekonomi, mengadakan sejumlah kegiatan untuk menguatkan kemampuan dan keterampilan perempuan kepala rumah tangga sehingga mereka mampu mengembangkan ekonomi kreatif dan inovatif. Pemerintah juga telah berupaya membuka akses perempuan kepala rumah tangga dalam mengembangkan polapola kerjasama dengan dunia usaha melalui program-program yang memiliki keberpihakan kepada perempuan kepala rumah tangga.

B. Definisi Konseptual

Semua definisi konseptual yang digunakan dalam menjelaskan perempuan kepala rumah tangga merujuk pada definisi yang telah dibangun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang diakses melalui laman sirusa.bps.go.id

1. Rumah Tangga

Badan Pusat Statistik membagi kategori rumah tangga dalam dua bentuk, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus:

- a. Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak, selain itu yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga biasa antara lain:
 - 1) Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri.
 - 2) Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut dalam blok sensus yang sama.
 - 3) Pondokan dengan makan (indekost) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai anggota rumah tangga induk semangnya.

- 4) Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.
 - 5) Anggota TNI yang tinggal di asrama bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya.
- b. Rumah Tangga Khusus, yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga khusus antara lain orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya, asrama perawat, asrama TNI dan POLRI (tangsi). Di antara contoh rumah tangga khusus adalah orang-orang yang tinggal di lembaga permasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan; sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) yang berjumlah lebih besar atau sama dengan 10 orang. Kategori Rumah tangga khusus ini tidak dicakup dalam kegiatan Susenas.

2. Kepala Rumah Tangga (KRT)

BPS mendefinisikan kepala rumah tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Dengan definisi ini, kepala rumah tangga tidak harus berjenis kelamin laki-laki. Kepala rumah tangga juga memungkinkan diperankan perempuan ketika situasi sebagaimana definisi tersebut terjadi dalam sebuah keluarga. Definisi ini menunjukkan kesetaraan dalam memosisikan suami dan istri, sama-sama berpeluang menjadi kepala keluarga dan mendapatkan hak-hak yang sama sebagai kepala rumah tangga.

3. Anggota Rumah Tangga (ART)

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal, di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah tangga pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga bisa terdiri dari suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua, mertua, kerabat keluarga lain, pekerja rumah tangga, sopir, dan tukang kebun. Dengan demikian, anggota rumah tangga bisa diperinci sebagaimana berikut:

- a. Bayi yang baru lahir;
- b. Tamu yang sudah tinggal 6 bulan atau lebih, meskipun belum berniat untuk menetap (pindah datang). Termasuk tamu menginap yang belum tinggal 6 bulan, tetapi sudah meninggalkan rumahnya 6 bulan atau lebih;
- c. Orang yang tinggal kurang dari 6 bulan, tetapi berniat untuk menetap (pindah datang);
- d. Pekerja rumah tangga, tukang kebun, atau sopir yang tinggal dan makannya bergabung dengan rumah tangga majikan; Pembantu rumah tangga atau sopir yang hanya makan atau tinggal saja di rumah majikannya dianggap bukan majikannya.

e. Orang yang mondok dengan makan (indekos) jumlahnya kurang dari 10 orang;

Merujuk pada definisi di atas, maka beberapa kategori berikut ini tidak dikategorikan sebagai anggota rumah tangga, yaitu:

- a. ART yang tinggal di tempat lain (luar rumah tangga/BS), misalnya untuk sekolah atau bekerja, meskipun kembali ke orang tuanya seminggu sekali atau ketika libur, dianggap telah membentuk rumah tangga sendiri atau bergabung dengan rumah tangga lain di tempat tinggalnya sehari-hari;
- b. Seseorang yang sudah bepergian 6 bulan atau lebih, meskipun belum jelas akan pindah;
- c. Orang yang sudah pergi kurang dari 6 bulan, tetapi berniat untuk pindah;
- d. Pekerja rumah tangga, sopir, tukang kebun yang tidak tinggal di rumah tangga majikan;
- e. Orang yang mondok tidak dengan makan;
- f. Orang yang mondok dengan makan (indekos) lebih dari 10 orang.

C. Pembahasan

1. Kepala Rumah Tangga

Pada umumnya, perempuan menjadi kepala rumah tangga karena adanya kejadian dalam rumah tangganya yang mengakibatkan tidak berjalannya peran laki-laki menjadi kepala rumah tangga karena berbagai alasan. Perempuan mengambil peran sebagai kepala rumah tangga untuk memastikan rumah tangga tetap berjalan dengan baik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Di Kota Payakumbuh Jumlah kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Kecamatan | Laki-Laki | | Perempuan | | Jumlah | |
|---------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | | n | % | n | % | n | % |
| 1 | Payakumbuh Barat | 13.229 | 37,70 | 3.533 | 41,18 | 16.762 | 38,38 |
| 2 | Payakumbuh Utara | 8.199 | 23,36 | 1.840 | 21,45 | 10.039 | 22,99 |
| 3 | Payakumbuh Timur | 7.662 | 21,83 | 1.922 | 22,40 | 9.584 | 21,94 |
| 4 | Lamposi Tigo Nagori | 2.932 | 8,35 | 625 | 7,29 | 3.557 | 8,14 |
| 5 | Payakumbuh Selatan | 3.072 | 8,75 | 659 | 7,68 | 3.731 | 8,54 |
| Jumlah | | 35.094 | 80,36 | 8.579 | 19,64 | 43.673 | 100 |

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa Jumlah kepala keluarga menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebanyak 43.673 KK, yang terdiri dari Kepala Keluarga laki-laki sebanyak 35.094 KK (80,36%) dan Kepala Keluarga perempuan sebanyak 8.579 KK (19,64%). Sedangkan kecamatan dengan jumlah Kepala Keluarga yang terbanyak di Kecamatan Payakumbuh Barat yaitu sebanyak 16.762 KK (38,38%) yang terdiri dari Kepala Keluarga

laki-laki sebanyak 13.229 KK (37,70%) dan Kepala Keluarga perempuan sebanyak 3.533 KK (41,18%).

Organisasi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) pernah melakukan pendataan terhadap anggotanya, hasil analisis menunjukkan bahwa persentase perempuan kepala keluarga bisa jadi lebih banyak dari data sebenarnya. Salah satu factor adanya dugaan ini dimungkinkan karena tidak terdatanya kepala keluarga perempuan dan perempuan pencari nafkah utama dalam keluarga yang status kependudukannya masih dikepalai laki-laki (Zulminarni & Suryahadi, dkk., 2014). Hal ini dinilai beresiko terhadap terbatasnya akses perempuan kepala rumah tangga dalam berbagai program pembangunan pemerintah, seperti bantuan social, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan pengetahuan dan informasi.

Tabel 2
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | | Perempuan | | Jumlah | |
|---------------|-------------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | n | % | n | % | n | % |
| 1 | Belum Kawin | 1.110 | 3,16 | 540 | 6,29 | 1.650 | 3,78 |
| 2 | Kawin | 31.773 | 90,54 | 1.556 | 18,14 | 33.329 | 76,31 |
| 3 | Cerai Hidup | 1.077 | 3,07 | 1.953 | 22,76 | 3.030 | 6,94 |
| 4 | Cerai Mati | 1.134 | 3,23 | 4.530 | 52,80 | 5.664 | 12,97 |
| Jumlah | | 35.094 | 100 | 8.579 | 100 | 43.673 | 100 |

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh

Dari table 2 di atas dapat dilihat bahwa persentase kepala rumah tangga menurut jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2022 dengan gambaran kondisi perempuan kepala keluarga yang paling tinggi adalah status cerai mati sebesar 52,80 persen, fenomena ini perlu perhatian dari semua pihak terutama pemerintah. Karena hal ini berisiko terhadap terbatasnya akses perempuan kepala keluarga dalam berbagai program pembangunan pemerintah seperti bantuan social, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan pengetahuan dan informasi. Sedangkan situasi yang sangat berbeda pada status perkawinan kepala rumah tangga laki-laki yang tertinggi dengan status kawin sebesar 90,54 persen.

2. Pendidikan Kepala Rumah Tangga Perempuan

Ironisnya kebanyakan dari perempuan kepala keluarga hidup dalam keadaan miskin. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan pada perempuan kepala keluarga tersebut, sehingga berefek pada terbatasnya akses mereka terhadap lapangan pekerjaan. Kebanyakan dari perempuan kepala keluarga bekerja pada sektor-sektor informal seperti pembantu rumah tangga, buruh tani, pedagang kecil dan pekerjaan-pekerjaan lain yang tak membutuhkan banyak skill. Di Kota Payakumbuh Tahun 2022 persentase kepala keluarga menurut jenis kelamin dan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Status Pendidikan | Laki-Laki | | Perempuan | | Jumlah | |
|---------------|-----------------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | n | % | n | % | n | % |
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 418 | 1,19 | 147 | 1,71 | 565 | 1,29 |
| 2 | Masih Bersekolah | 247 | 0,70 | 120 | 1,40 | 367 | 0,84 |
| 3 | Tidak Bersekolah Lagi | 34.429 | 98,10 | 8.321 | 96,99 | 42.741 | 97,87 |
| Jumlah | | 35.094 | 100 | 8.579 | 100 | 43.673 | 100 |

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh diolah

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kepala keluarga menurut jenis kelamin dan berdasarkan pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2022 dari sisi jumlah didominasi oleh laki-laki, namun dari sisi persentase kepala keluarga perempuan yang masih sekolah 2 kali lipat lebih tinggi dari persentase kepala keluarga laki-laki dengan perbandingan perempuan sebesar 1,40 persen dan laki-laki sebesar 0,70 persen. Masih bersekolahnya kepala keluarga bisa berdampak pada tingkat kesejahteraan dan ekonomi keluarga, dan beresiko pada anggota rumah tangga yang akan kemungkinan besar berpendidikan rendah.

Tabel 4
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Status Pendidikan | Laki-Laki | | Perempuan | | Jumlah | |
|---------------|-----------------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | n | % | n | % | n | % |
| 1 | Tidak Memiliki Ijazah | 665 | 0,95 | 267 | 1,55 | 932 | 1,07 |
| 2 | SD Sederajat | 7.425 | 21,16 | 2.835 | 33,05 | 10.260 | 23,49 |
| 3 | SMP Sederajat | 5.626 | 16,03 | 1.538 | 17,93 | 7.164 | 16,40 |
| 4 | SMA Sederajat/Keatas | 15.236 | 43,41 | 2.791 | 32,53 | 18.027 | 41,28 |
| 5 | Perguruan Tinggi | 6.142 | 17,50 | 1.148 | 13,38 | 7.290 | 16,69 |
| Jumlah | | 35.094 | 100 | 8.579 | 100 | 43.673 | 100 |

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh diolah

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kepala keluarga menurut jenis kelamin dan berdasarkan pendidikan tertinggi di Kota Payakumbuh tahun 2022 didominasi oleh laki-laki, namun dari persentase kepala keluarga perempuan lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala rumah tangga laki-laki di jenjang pendidikan SMA ke atas. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala keluarga perempuan terbanyak adalah SD sederajat sebesar 33,05 persen dan SMP sebesar 17,93 persen. Jumlah dengan besaran yang sangat signifikan beresiko pada kualitas keluarga yang dikepalai perempuan. Rendahnya pendidikan kepala keluarga perempuan juga berdampak pada sulitnya perempuan mengakses berbagai sumber daya, terutama akses terhadap varian pilihan pada peluang kerja yang bermanfaat bagi kehidupan diri dan anggota rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Perempuan

Adapun faktor penyebab perempuan menjadi kepala rumah tangga, salah satunya karena bercerai dengan suaminya. Kemudian suami tidak jadi pencari nafkah utama karena difabel atau kehilangan pekerjaan, suami pergi dalam waktu lama tanpa memberi nafkah serta karena belum menikah tetapi punya tanggungan keluarga. Di Kota Payakumbuh Tahun 2022 jumlah kepala keluarga yang bekerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Pekerjaan di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| No | Status Pekerjaan | Laki-Laki | | Perempuan | | Jumlah | |
|---------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | | n | % | n | % | n | % |
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 309 | 0,88 | 160 | 1,87 | 469 | 1,07 |
| 2 | Aparatur Pejabat Negara | 3.248 | 9,26 | 339 | 3,95 | 3.587 | 8,21 |
| 3 | Tenaga Pengajar | 273 | 0,78 | 110 | 1,28 | 383 | 0,88 |
| 4 | Wiraswasta | 23.704 | 67,54 | 1.162 | 13,54 | 24.866 | 56,94 |
| 5 | Pertanian/Peternakan | 5.990 | 17,07 | 196 | 2,28 | 6.186 | 14,16 |
| 6 | Nelayan | 11 | 0,03 | 0 | 0 | 11 | 0,03 |
| 7 | Agama dan Kepercayaan | 29 | 0,08 | 0 | 0 | 29 | 0,07 |
| 8 | Pelajar/Mahasiswa | 138 | 0,39 | 108 | 1,26 | 246 | 0,56 |
| 9 | Tenaga Kesehatan | 59 | 0,17 | 24 | 0,28 | 83 | 0,19 |
| 10 | Pensiunan | 1.333 | 3,80 | 464 | 5,41 | 1.797 | 4,11 |
| 11 | Lainnya | 0 | 0 | 6.016 | 70,12 | 6.016 | 13,78 |
| Jumlah | | 35.094 | 80,36 | 8.579 | 19,64 | 43.673 | 100 |

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kepala keluarga menurut jenis kelamin dan berdasarkan pekerjaan lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan di Kota Payakumbuh tahun 2022, dari persentase kepala keluarga perempuan yang bekerja hanya sebanyak 19,64 persen, sedangkan laki-laki yang bekerja sebanyak 80,36 persen. Namun kepala keluarga perempuan yang status pekerjaan lainnya (pembantu RT, Pelayan Toko, pekerja upah harian dst) sangat tinggi dari pada kepala keluarga laki-laki yaitu perempuan sebanyak 70,12 persen dan laki-laki sebanyak 0,00 persen.

Hal ini mengindikasikan pilihan pekerjaan bagi kepala keluarga perempuan lebih banyak bersifat pekerjaan informal. Selain karena pekerjaan informal memiliki fleksibilitas waktu dan keleluasaan dikerjakan dari rumah, tingkat pendidikan kepala rumah tangga perempuan yang mayoritas tidak memiliki ijazah atau hanya sampai jenjang SD/ sederajat menjadikan akses terhadap pilihan pekerjaan formal lebih sulit.

BAB 7

PEREMPUAN DAN KEKERASAN

A. Latar Belakang

Perempuan, sebagaimana laki-laki, memiliki hak asasi yang sama. Sebagai warga negara, perempuan juga berhak hidup tanpa dihantui rasa takut karena kerentanannya menjadi korban kekerasan. Rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan merupakan hak dasar yang sejalan dengan prinsip dasar dari konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan merupakan wujud nyata pemerintah menjamin hak perempuan untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kekerasan.

Upaya menjamin perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindakan diskriminasi ini, merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan pemerintah yang sejalan dengan tujuan ke-16 dari SDG's. Dalam tujuan ini, harapan yang ingin dicapai adalah mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level. Di dalam tujuan ke16 ini, terdapat sebelas target utama yang menjadi prioritas untuk secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimanapun, termasuk mendukung dan mendorong hukum dan kebijakan non-diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Sejalan dengan kepentingan yang sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menekankan pada lima (5) isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah diamanahkan Presiden RI. Lima (5) isu prioritas KPPPA Kemen PPPA dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan adalah 1) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, 2) peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, 3) penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4) penurunan pekerja anak dan 5) pencegahan perkawinan anak. Sebagai Langkah kongkrit, Kemen PPPA telah menyediakan sistem informasi berbasis online untuk memfasilitasi upaya perlindungan dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menjadi pangkalan data pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sistem ini mengkompilasi pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk mendata bentuk-bentuk pelayanan yang sudah diberikan kepada korban, seperti pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi social (www.kemenpppa.go.id). Melalui kekuatan hukum dan

sistem perlindungan yang terpadu, harapan terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dikurangi atau dihentikan menuju penghormatan hak asasi perempuan.

B. Definisi Konseptual

1. Kekerasan

Dalam pasal 1 Undang-undang PTPPO, kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan termasuk salah satu bentuk kekerasan. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ancaman kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dapat berdasarkan jenis, tempat kejadian, dan hubungan pelaku-korban. Berdasarkan jenisnya, kekerasan dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Akan tetapi, dalam undang-undang yang lain dijumpai kategori jenis kekerasan selain empat varian tersebut, yaitu eksploitasi, eksploitasi seksual, dan bentuk kekerasan lainnya, seperti ancaman kekerasan dan pemaksaan. Berdasarkan tempat kejadian, kekerasan dapat dibagi dalam dua tempat kejadian, yaitu di dalam rumah tangga dan di ruang publik. Kekerasan di ruang publik bisa terjadi di sekolah, kampus, rumah sakit, tempat perbelanjaan, terminal, pasar, kantor, dan lainnya.

Praktik kekerasan selalu melibatkan minimal dua orang, dimana satu menjadi korban dan satu menjadi pelaku, meskipun dimungkinkan pelaku atau korban berjumlah lebih dari satu. Hubungan antara pelaku dan korban dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu hubungan dalam relasi perkawinan (suami dan istri), hubungan keluarga (orang tua-anak, saudara, paman-ponakan, nenek/kakek-cucu, menantu-mertua, dan sebagainya), hubungan personal (pacar, sahabat, teman), dan hubungan lain karena pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan atau lainnya.

2. Jenis Kekerasan

Terdapat setidaknya 3 undang-undang yang dapat dirujuk dalam mengkategorikan jenis kekerasan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Berikut ini jenis-jenis kekerasan dan penjelasannya:

- a. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT);
- b. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU PKDRT);
- c. Kekerasan Seksual adalah perbuatan yang terkait (namun tidak terbatas pada) hal-hal berikut:
 - 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain, untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU PKDRT).
 - 2) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (Pasal 285 KUHP).
 - 3) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP).
- d. Penelantaran adalah perbuatan yang terkait namun tidak terbatas pada penjelasan berikut:
 - 1) tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 UU PKDRT).
 - 2) tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 UU PKDRT).
 - 3) tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 UU PKDRT).
- e. Eksploitasi adalah perbuatan yang meliputi namun tidak terbatas pada tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,

penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. (pasal 1 UU PTPPO)

- f. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan (Pasal 1 UU PTPPO dan Pasal 4 UU Pornografi).
- g. Kekerasan lainnya, yaitu perbuatan yang meliputi tapi tidak terbatas pada hal berikut ini:
 - 1) ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 UU PTPPO).
 - 2) pemaksaan adalah suatu keadaan di mana seseorang/ korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (Penjelasan Pasal 18 UU PTPPO).

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 mendefinisikan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU ini menggunakan istilah 'penghapusan' dengan maksud bahwa negara berkewajiban melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melakukan penindakan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi para pihak berikut ini:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam UU PKDRT, kekerasan dibagi dalam 4 kategori dengan penjelasan berikut ini:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang
- c. Kekerasan seksual adalah:
 - 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga yaitu perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dalam penjelasan tentang penelantaran, termasuk kategori penelantaran adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang berada dalam kondisi ketergantungan ekonomi dan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

4. Perdagangan Orang

Pasal 1 UU PTPPO mendefinisikan Perdagangan Orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

UU ini memberikan perlindungan kepada korban, pelapor, dan saksi di dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Beberapa perlindungan yang dapat diberikan di antaranya adalah hak menyembunyikan identitas diri, mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan korban, didampingi oleh advokat atau pendamping lainnya, dan tidak memaksa kehadirannya di ruang sidang, namun dapat dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan audio visual (pasal 33-36 UU PTPPO).

5. Kekerasan Terhadap Perempuan



Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak kekerasan yang dialami perempuan dengan pelaku berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi karena adanya ketimpangan relasi antara pelaku dan korban, karena itulah kekerasan terhadap perempuan dapat disebut sebagai kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan memosisikan perempuan sebagai korban dengan batas usia minimal 18 tahun ke atas atau perempuan dewasa. Kekerasan yang terjadi atau dialami perempuan (dan laki-laki) yang masih berusia di bawah 18 tahun disebut sebagai kekerasan terhadap anak.

6. Perlindungan

UU PKDRT pasal 1 menyebutkan bahwa Perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam upaya memberikan perlindungan, pemerintah telah memberikan layanan kepada korban melalui Komnas Perempuan dan KPPPA Kemen PPPA, yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan membentuk unit layanan dan penanganan kekerasan, seperti Women Crisis Center (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Selain pemerintah, upaya perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan juga dilakukan oleh masyarakat secara individu, LSM, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan Lembaga non pemerintah lainnya.

Pencatatan data kasus kekerasan dan jenis layanan yang terkompilasi dalam SIMPFONI PPA dengan penjelasan operasional berikut (Kemen PPPA, 2020):

- a. Penanganan Pengaduan: serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
- b. Pelayanan Kesehatan: upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- c. Rehabilitasi Sosial: pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- d. Penegakkan Hukum: tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- e. Bantuan Hukum: jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

- f. Pemulangan: upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
- g. Reintegrasi Sosial: upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau

7. Basis Periode dalam Simfoni PPA

Basis periode dalam Simfoni PPA dibagi menjadi dua yaitu menurut tanggal kejadian dan tanggal pelaporan. Pembagian tersebut dijelaskan sebagai berikut: a. Tanggal kejadian: Tanggal pada saat korban mengalami kekerasan b. Tanggal pelaporan: Tanggal pada saat korban menyampaikan laporannya kepada unit layanan. Jumlah data dengan menggunakan basis pelaporan lebih banyak dibandingkan dengan tanggal kejadian. Korban lebih cenderung melaporkan kasusnya tidak pada saat kejadian, dan ada kemungkinan beda tahun untuk pelaporannya. Sehingga tanggal pelaporan ini diperlukan oleh unit layanan untuk memperkirakan anggaran layanan terhadap korban yang dibutuhkan setiap tahunnya.

C. Pembahasan

1. Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan diantaranya adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking dan penelantaran. Di Kota Payakumbuh Tahun 2022 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan kekerasan yang dialami dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1

Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kekerasan yang Dialami di Kota Payakumbuh Tahun 2022

| Bulan | Korban Fisik | Korban Psikis | Korban Seksual | Korban Eksploitasi | Korban Trafficking | Korban Penelantaran | Korban Lainnya |
|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Januari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maret | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agustus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desember | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |

Sumber : Simfoni PPA Tahun 2022

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Payakumbuh tahun 2022 berdasarkan jenis kekerasan yang dialami, didominasi oleh korban kekerasan fisik dan terjadi rata-rata hampir setiap bulannya yaitu sebanyak 10 korban yang terdiri dari seperti kasus fisik dan seksual. Berikutnya disusul oleh korban lainnya terhadap perempuan sebanyak 4 korban.

Namun disini kami belum lebih detail mengklasifikan korban, hal ini di karenakan Seorang korban dalam satu kasus yang dialaminya, dapat diidentifikasi dan dicatat sebagai korban kekerasan fisik sekaligus kekerasan seksual dan kekerasan eksploitasi.

2. Layanan Korban Kekerasan

Layanan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dilakukan sesuai kebutuhan korban yang terdiri dari penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan dan pendampingan. Di Kota Payakumbuh Tahun 2022 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan jumlah layanan yang diterima dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jumlah Layanan yang Diterima di Kota Payakumbuh Tahun 2020

| Bulan | 1 Layanan | 2 Layanan | 3 Layanan | 4 Layanan | 5 Layanan |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Januari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maret | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Agustus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Desember | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |

Sumber : Simfoni PPA Tahun 2022

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Payakumbuh Tahun 2022 berdasarkan tanggal kejadian maupun tanggal pelaporan, mayoritas perempuan korban kekerasan selama tahun 2022 mendapat 1 jenis layanan sebanyak 6 korban dan 2 jenis layanan yaitu sebanyak 7 korban serta yang diberikan 3 jenis layanan sebanyak 2 korban .